

Kumurkek, 23 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap Perkara Nomor 259/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Nomor Urut 2 **Bapak Agustinus Tenau, S.Sos., M.Si** dan **Bapak Marthen Howay, S.Hut., M.P**

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 259 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari : Jumat
Tanggal: 24 Januari 2025
Jam : 15:09

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Isai Asmuruf**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Maybrat
Alamat Kantor : Jln. Susumuk-Ayawasi, Kamp. Kumurkek, Dis. Aifat Kabupaten Maybrat
[Redacted]
[Redacted]
2. Nama : **Agustinus Kaaf**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat
Alamat Kantor : Jln. Susumuk-Ayawasi, Kamp. Kumurkek, Dis. Aifat Kabupaten Maybrat
[Redacted]
[Redacted]
3. Nama : **Yermia Kambuaya**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat
Alamat Kantor : Jln. Susumuk-Ayawasi, Kamp. Kumurkek, Dis. Aifat Nomor Telepon Kabupaten Maybrat
[Redacted]
[Redacted]

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 259/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Nomor Urut 2 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat perselisihan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan (angka 1 halaman 6-7). Terhadap Rapat Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Maybrat pada tanggal 8 Desember 2024, Pemohon telah mengajukan Keberatan dan mengisi form Catatan Kejadian Khusus tertanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan: *Menolak seluruh Hasil Pleno Rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Periode 2024-2029* (angka 7-8 halaman 33). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Maybrat melalui Surat Nomor: 060/PM.00.06/K.PBD/XI/2024 Tanggal 24 November 2024 Perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Maybrat untuk memperhatikan tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-1]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Maybrat melalui Surat Nomor:

065/PM.00.06/K.PBD/XI/2024 Tanggal 7 Desember 2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara KPU yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maybrat meminta kepada KPU Kabupaten Maybrat agar melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.39.5-2]**.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 078/LHP/PM.01.00/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-3]** yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maybrat telah melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Maybrat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan 2 sebagaimana termuat dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK:

- Keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 *“telah terjadi pelanggaran serta kejahatan pada Pemilihan Kabupaten Maybrat yang Terstruktur, Masif dan Sistematis, keterlibatan Aparatur Sipil Negara dengan mengintimidasi masyarakat sehingga tidak dapat menyalurkan hak suaranya di TPS, telah ditemukannya penggunaan suara orang meninggal di TPS untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03, telah ditemukan pengurangan suara dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 pada saat pleno, terdapat intimidasi dan/atau kekerasan yang dilakukan oleh pendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan keterlibatan ASN dalam mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tahapan Kampanye”*.
- Keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 *“menolak seluruh Pleno Rekapitulasi Penetapan Suara Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan 2024, terdapat intimidasi yang dilakukan Pasangan Calon*

Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 kepada Calon Nomor Urut 02, terdapat pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 pada Pemilihan 2024 dan Keterlibatan ASN, Penyelenggara dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dalam Pemilihan 2024”.

Adapun perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat berdasarkan hasil pengawasan dan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 dan Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Kornelius Kambu, S.Sos., M.Si dan Drs. Zakeus Momao	10.904
2	Agustinus Tenau,S.Sos., M.Si dan Marthen Howay,S.Hut., M.P	8.233
3	Karel Murafer,S.H., M.A dan Ferdinando Solossa,S.E	18.680
Total Suara Sah		37.817

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam Pengangkatan/Penetapan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Termohon merupakan pesanan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (angka 2 huruf a halaman 7-8 dan angka 3 halaman 34-35). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Maybrat melalui Surat Nomor: 40/PM.00.06/K.PBD/IX/2024 Tanggal 17 September 2024 Perihal Himbauan Rekrutmen KPPS [**Vide Bukti PK.39.5-4**] yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maybrat menghimbau KPU Kabupaten Maybrat dalam melakukan perekrutan Anggota Badan Adhoc pada Tempat Pemungutan Suara atau Kelompok Panitia Pemungutan Surat Suara (KPPS) maka dapat:
 - Menggunakan sarana teknologi informasi untuk pendaftaran dan pendataan dalam pembentukan Badan Adhoc sebagaimana pada PKPU No. 2 Tahun 2022 Pasal 84;
 - Memastikan pelaksanaan pembentukan KPPS se-Kabupaten Maybrat dilaksanakan tepat Waktu sesuai jadwal pelaksanaannya pada lampiran PKPU No. 2 Tahun 2024;
 - Dalam proses perekrutan KPPS, KPU Kabupaten Maybrat dan jajarannya dapat memperhatikan peserta pendaftaran yang memenuhi syarat dan layak sebagaimana diatur dalam PKPU No. 8 Tahun 2022 Pasal 35 Ayat (1); dan
 - Dalam melaksanakan tahapan perekrutan, KPU Kabupaten Maybrat dan jajarannya dapat melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan pengawasan pada Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sebagai berikut [**Vide Bukti PK.39.5-5**]:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 012/LHP/34.06/04/2024 Tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan pengawasan secara langsung terhadap Tahapan Pengumuman Penerimaan Pendaftaran PPD. KPU Kabupaten Maybrat mengumumkan informasi terkait penerimaan pendaftaran PPD di website KPU Kabupaten Maybrat, papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten

Maybrat, Kantor Distrik se-Kabupaten Maybrat, Kantor Bank Papua Cabang Ayamaru dan Kumorkek, tempat umum (memasang spanduk dan baliho), media online dan sosial media KPU Kabupaten Maybrat (instagram dan facebook). Pada pengumuman tersebut memuat informasi terkait Persyaratan Anggota PPD, Kelengkapan Dokumen Persyaratan, Waktu dan Tempat Pendaftaran serta penggunaan Aplikasi Siakba dalam proses pendaftaran.

2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 013/LHP/34.06/04/2024 Tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran PPD yang dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 29 April 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat. KPU Kabupaten Maybrat menyampaikan kepada calon pendaftar untuk memastikan Nama dan NIKnya tidak terdaftar dalam Keanggotaan Partai Politik (Sipol). Bahwa sampai dengan tanggal 29 April 2024, terdapat 4 Distrik yang jumlah pendaftarnya belum memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu kurang dari 2 (dua) kali jumlah kebutuhan, sehingga KPU Kabupaten Maybrat melakukan perpanjangan pendaftaran untuk Distrik Aitinyo Utara, Distrik Mare, Distrik Aifat Timur Jauh dan Distrik Aifat Timur Selatan. Selanjutnya KPU Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran PPD dan ditempel di Kantor KPU Kabupaten Maybrat dan Kantor Distrik Distrik Aitinyo Utara, Distrik Mare, Distrik Aifat Timur Jauh dan Distrik Aifat Timur Selatan. Perpanjangan Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 30 April s.d 2 Mei 2024.

2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 016/LHP/34.06/05/2024 Tanggal 3 Mei 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan Perpanjangan Penerimaan Pendaftaran PPD

pada tanggal 30 April s.d 2 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat.

2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 017/LHP/34.06/05/2024 Tanggal 5 Mei 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maybrat melakukan penelitian administrasi terkait kelengkapan berkas, keterpenuhan syarat-syarat yang tercantum dalam pengumuman serta memastikan pendaftar tidak menjadi Anggota Partai Politik melalui Aplikasi Sipol dan tidak berstatus sebagai Caleg pada Pemilu 2024. Berdasarkan informasi dari KPU Kabupaten Maybrat bahwa penelitian administrasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 September s.d 4 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat. Setelah penelitian administrasi, selanjutnya KPU Kabupaten Maybrat mengumumkan hasil seleksi administrasi dan pelaksanaan Tes Tertulis Calon Anggota PPD yang akan dilaksanakan pada:

- Tanggal 7 Mei 2024 bertempat di SMAN 01 Ayamuru (Calon Anggota PPD Distrik Ayamuru Raya & Yumases Raya), dan
- Tanggal 8 Mei 2024 bertempat di SMAN 01 Aifat (Calon Anggota PPD Aifat Raya & Aitinyo Raya).

Bahwa KPU Kabupaten Maybrat membuka tanggapan dan masukan bagi masyarakat terhadap Calon Anggota PPD sejak tanggal 5 Mei s.d 10 Mei 2024.

2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 019/LHP/34.06/05/2024 Tanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maybrat melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan Tes Tertulis Calon Anggota PPD. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, KPU Kabupaten Maybrat telah melaksanakan Tes Tertulis Calon Anggota PPD sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Bahwa KPU Kabupaten Maybrat mengumumkan terkait hasil Tes Tertulis dan pelaksanaan

Tes Wawancara Calon Anggota PPD yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 12 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat. Selain itu, KPU Kabupaten Maybrat membuka tanggapan dan masukan bagi masyarakat terhadap Calon Anggota PPD sejak tanggal 5 Mei s.d 10 Mei 2024.

- 2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 023/LHP/34.06/05/2024 Tanggal 12 Mei 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maybrat melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan Tes Wawancara dan Klarifikasi terhadap tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Calon Anggota PPD. Bahwa sampai pada tes wawancara, KPU Kabupaten Maybrat membuka masa sanggahnamun masyarakat atau penduduk Maybrat tidak ada yang melakukan sanggahan atas hasil yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Maybrat. Bahwa KPU Kabupaten Maybrat mengumumkan daftar Calon Anggota PPD yang dinyatakan lulus Tes Wawancara dan akan mengikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPD yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 bertempat di Kantor Klasis Ayamaru, Kambuaya Distrik Ayamaru Timur.
- 2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 024/LHP/34.06/04/2024 Tanggal 16 Mei 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan pengawasan secara langsung terkait tindak lanjut KPU Kabupaten Maybrat atas Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Calon Anggota PPD yang dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 16 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat. Bahwa terhadap hasil pengawasan tersebut, tidak terdapat Tanggapan dan Masukan dari masyarakat terhadap Calon Anggota PPD.
- 2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 025/LHP/34.06/05/2024 Tanggal 16

Mei 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maybrat melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPD pada tanggal 16 Mei 2024 bertempat di Kantor Klasis Ayamaru, Kambuaya Distrik Ayamaru Timur. Dalam pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPD tersebut dihadiri oleh:

- Pemerintah Kabupaten Maybrat (Kepala Kebangpol Kabupaten Maybrat)
- Perwakilan Kepolisian
- Kerohanian
- Bawaslu Kabupaten Maybrat
- Anggota PPD terpilih

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan pengawasan pada Tahapan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai berikut [**Vide Bukti PK.39.5-6**]:

3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 015/LHP/34.06/05/2024 Tanggal 16 Mei 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan pengawasan secara langsung terhadap Tahapan Pengumuman Penerimaan Pendaftaran PPS. KPU Kabupaten Maybrat mengumumkan informasi terkait penerimaan pendaftaran PPS di website KPU Kabupaten Maybrat, papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten Maybrat, Kantor Distrik se-Kabupaten Maybrat, Kantor Bank Papua Cabang Ayamaru dan Kumurkek, tempat umum (memasang spanduk dan baliho), media online dan sosial media KPU Kabupaten Maybrat (instagram dan facebook). Pada pengumuman tersebut memuat informasi terkait Persyaratan Anggota PPD, Kelengkapan Dokumen Persyaratan, Waktu dan Tempat Pendaftaran (Tanggal 2 s.d 8 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat) serta penggunaan Aplikasi Siakba dalam proses pendaftaran.

3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 018/LHP/34.06/05/2024 Tanggal 9 Mei

2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran PPS yang dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 8 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat. KPU Kabupaten Maybrat menyampaikan kepada calon pendaftar untuk memastikan Nama dan NIKnya tidak terdaftar dalam Keanggotaan Partai Politik (Sipol). Bahwa sampai dengan tanggal 9 Mei 2024, terdapat 234 Kampung yang tersebar di 24 Distrik yang jumlah pendaftarnya belum memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu kurang dari 2 (dua) kali jumlah kebutuhan dan/atau belum ada pendaftar, sehingga KPU Kabupaten Maybrat melakukan perpanjangan pendaftaran untuk 259 Kampung satu kelurahan yang tersebar di 24 Distrik tersebut. Selanjutnya KPU Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran PPS dan ditempel di Kantor KPU Kabupaten Maybrat dan Kantor Distrik. Perpanjangan Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 11 Mei 2024.

- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 020/LHP/34.06/05/2024 Tanggal 11 Mei 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan Perpanjangan Penerimaan Pendaftaran PPS pada tanggal 9 s.d 11 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat. Bahwa setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran, masih terdapat beberapa wilayah yang jumlah pendaftarnya kurang dari 3 orang.
- 3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 021/LHP/34.06/05/2024 Tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maybrat melakukan penelitian administrasi terkait kelengkapan berkas, keterpenuhan syarat-syarat yang tercantum dalam pengumuman serta memastikan pendaftar tidak menjadi

Anggota Partai Politik melalui Aplikasi Sipol dan tidak berstatus sebagai Caleg pada Pemilu 2024. Berdasarkan informasi dari KPU Kabupaten Maybrat bahwa penelitian administrasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 12 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat. Setelah penelitian administrasi, selanjutnya KPU Kabupaten Maybrat mengumumkan hasil seleksi administrasi dan pelaksanaan Tes Tertulis Calon Anggota PPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024 bertempat di:

- SMAN 1 Distrik Ayamaru.
- SMPN 1 Distrik Ayamaru.
- SMPN 1 Distrik Ayamaru Utara.
- SMPN 1 Distrik Aifat.
- SMPN 1 Distrik Aitinyo.

Bahwa KPU Kabupaten Maybrat membuka tanggapan dan masukan bagi masyarakat terhadap Calon Anggota PPS dan tanggapan tersebut dapat disampaikan secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Maybrat.

- 3.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 026/LHP/34.06/05/2024 Tanggal 23 Mei 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maybrat melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan Tes Tertulis Calon Anggota PPS. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, KPU Kabupaten Maybrat telah melaksanakan Tes Tertulis Calon Anggota PPS sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Bahwa KPU Kabupaten Maybrat mengumumkan terkait hasil Tes Tertulis dan pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota PPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 23 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat. Selain itu, KPU Kabupaten Maybrat membuka tanggapan dan masukan bagi masyarakat terhadap Calon Anggota PPS dan tanggapan tersebut dapat disampaikan secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Maybrat.

- 3.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 027/LHP/34.06/05/2024 Tanggal 25 Mei 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maybrat melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan Tes Wawancara dan Klarifikasi terhadap tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Calon Anggota PPS. Bahwa sampai pada tes wawancara, KPU Kabupaten Maybrat membuka masa sanggah namun masyarakat atau penduduk Maybrat tidak ada yang melakukan sanggahan atas hasil yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Maybrat. Bahwa KPU Kabupaten Maybrat mengumumkan daftar Calon Anggota PPS yang dinyatakan lulus Tes Wawancara dan akan mengikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2024 bertempat di Kantor Klasis Ayamaru, Kambuaya Distrik Ayamaru Timur.
- 3.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 028/LHP/34.06/05/2024 Tanggal 26 Mei 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan pengawasan secara langsung terkait tindak lanjut KPU Kabupaten Maybrat atas Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Calon Anggota PPS yang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 26 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat. Bahwa terhadap hasil pengawasan tersebut, tidak terdapat Tanggapan dan Masukan dari masyarakat terhadap Calon Anggota PPS.
- 3.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 29/LHP/34.06/05/2024 Tanggal 26 Mei 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maybrat melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPS pada tanggal 26 Mei 2024 bertempat di Kantor Klasis Ayamaru, Kambuaya Distrik Ayamaru Timur. Dalam pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPS tersebut dihadiri oleh:

- Pemerintah Kabupaten Maybrat (Kepala Kebangpol Kabupaten Maybrat)
 - Perwakilan Kepolisian
 - Kerohanian
 - Bawaslu Kabupaten Maybrat
 - Anggota PPS terpilih
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat beserta Panwaslu Distrik telah melakukan pengawasan pada tahapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kabupaten Maybrat sebagai berikut [**Vide Bukti PK.39.5-7**]:
- 4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aifat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 14/PANWASLU-DIS.AFT/XI/2024 Tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Aifat melaksanakan pengawasan secara langsung dan melekat pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 terhadap acara pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dilantik sebagai anggota KPPS sesuai hasil seleksi yang lolos dan dilantik berasal dari 23 Kampung di Distrik Aifat. Pada saat pelantikan dihadiri oleh PPD, PPS dan juga dihadiri langsung oleh Panwaslu Distrik Aifat yang ditugaskan dengan Surat Tugas Nomor: 14/LHP/PANWASLU-DIS.AFT/XI/2024. Pada proses pelantikan KPPS dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Maybrat. Jumlah peserta yang dilantik berjumlah 161 dari total 23 Kampung di Distrik Aifat, semua tahapan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada keberatan atau dugaan pelanggaran.
- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aifat Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 18/LHP/PANWAS-DIS-AT/MBT/XI/2024 Tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Aifat Timur melaksanakan pengawasan pembentukan Anggota KPPS di Distrik Aifat Timur. Bahwa pada tanggal 7 November 2024 telah dilaksanakan Pelantikan KPPS Se-Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat. Adapun yang terundang diantaranya

Rohaniawan, Kepala Distrik Aifat Timur, Panwaslu Distrik Aifat Timur, Kapolsek Aifat Timur dan 9 Kepala Kepala Kampung di Distrik Aifat Timur. Bahwa pada saat Pelantikan berlangsung, seharusnya dari jumlah 63 Anggota KPPS yang dilantik, terdapat Anggota KPPS yang tidak hadir berjumlah 40 orang, dimana semuanya adalah warga Eksodus yang belum pulang hingga direkrut menjadi KPPS. Bahwa mereka tersebut ada yang di Kabupaten Sorong dan juga Sorong selatan serta di Kumurkek, sehingga tidak ada biaya untuk menghadirkan mereka dalam pelantikan tersebut dan proses Pelantikan berjalan dengan baik hingga akhir Pelantikan ini berlangsung.

- 4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 17/PANWAS-DIS/MBT/XI/2024 Tanggal 05 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan langsung tahapan pembentukan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah Distrik Ayamaru Jaya bahwa proses monitoring dan sekaligus pengawasan perekrutan KPPS pada Distrik Ayamaru Jaya sasarannya KPPS dan PPD Distrik Ayamaru Jaya. Bahwa kami Panwaslu Distrik Ayamaru Jaya langsung menuju pada kampung-kampung dan sasarannya adalah PPS di setiap Kampung yang ada pada Distrik Ayamaru Jaya. Bahwa pada dasarnya di Distrik Ayamaru Jaya ada 10 Kampung dan juga 10 TPS sehingga anggota KPPS yang di rekrut berjumlah 70 anggota pada tahapan pelaksanaan rekrutmen tersebut berjalan dengan baik. KPPS yang kita melakukan monitoring adalah kampung Adoh, Orsu, Orain, Rawas, Segior, Soan, Sosian, Tmel, Warbo dan Woman. Bahwa pada saat rekrutmen Anggota KPPS yang direkrut siap dilantik dan nantinya akan melaksanakan tugasnya pada tanggal 27 November nanti. Bahwa kami sebagai Panwaslu Distrik ayamaru Jaya juga menyampaikan secara lisan kepada PPS setiap Kampung yang kami datangi bahwa

mohon supaya perhatikan jangan ada titipan atau intervensi dari pihak manapun dalam proses rekrutmen ini.

- 4.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 12/LHP/PANWAS-DIS.ATENG/KAB.MBT/XI/2024 Tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Ayamaru Tengah telah melakukan pengawasan langsung terhadap proses pelantikan Anggota KPPS 10 Kampung se-Distrik Ayamaru Tengah yang berlangsung di Kantor Kampung Fiane selanjutnya acara pembukaan pelantikan telah berlangsung yang diawali dengan menyanyikan lagu indonesia raya selanjutnya dilakukan dengan pembacaan naskah pelantikan atau surat keputusan oleh ketua PPD Distrik Ayamaru Tengah oleh saudara Maikel Kambuaya. Jumlah Anggota KPPS yang dilantik berjumlah 70 Anggota KPPS dari total 10 Kampung di distrik Ayamaru Tengah.
- 4.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mare Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 11/PANWASLU-DIS/MBT/XI/2024 Tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya bahwa Panwaslu Distrik Mare Selatan melaksanakan pengawasan langsung tahapan pembentukan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah Distrik Mare Selatan. Dalam tahapan monitoring dan sekaligus pengawasan perekrutan KPPS pada Distrik Mare Selatan sasarannya adalah KPPS dan PPD Distrik Mare Selatan. Bahwa pada saat pengawasan tidak ditemukan adanya indikasi kecurangan atau intervensi dari pihak manapun dan kami Panwaslu Distrik Mare Selatan langsung melakukan monitoring ke kampung-kampung dan sasarannya adalah PPS di setiap kampung yang ada pada Distrik Mare Selatan pada dasarnya di Distrik Mare Selatan ada 9 Kampung dan juga 9 TPS se-Distrik Mare Selatan. Bahwa pelaksanaan rekrutmen tersebut berjalan dengan baik dan KPPS yang kita melakukan monitoring adalah Kampung Fase, Kuraso, Ossom, Renis, Sabes, Seni, Sidi, Sire dan Sire Timur.

Bahwa pada saat rekrutmen tersebut anggota KPPS yang direkrut siap dilantik dan nantinya akan melaksanakan tugas pada tanggal 27 November 2024. Pada tahapan monitoring dari Panwaslu Mare Selatan dapat menyampaikan secara lisan untuk PPS setiap kampung yang kami datangi bahwa mohon supaya perhatikan jangan ada titipan atau intervensi dari pihak manapun dalam proses rekrutmen ini.

- 4.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aifat Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 008/LHP/PANWASLU-DIS.AIUT/XI/2024 Tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Panwaslu Distrik Aifat Utara melakukan pengawasan terhadap acara pelantikan Kelompok Penyelenggara Tempat Pemungutan Suara (KPPS). Adapun yang dilantik sebagai KPPS sesuai Kelurahan/Desa yang ada di Distrik Aifat Utara. Pada saat pelantikan dihadiri oleh PPD, PPS dan juga dihadiri langsung oleh Panwaslu Distrik Aifat Utara. Pada proses Pelantikan KPPS dilaksanakan, Jumlah KPPS yang dilantik 140 orang dari jumlah 20 kampung yang ada di Distrik Aifat Utara. Semua tahapan dari awal sampai selesai dapat berjalan dengan lancar tanpa ada keberatan atau dugaan pelanggaran yang didapat oleh Panwaslu Distrik Aifat Utara.
- 4.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aitinyo Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 09/PANWAS-DIS/MBT/XI/2024 Tanggal 05 November 2024 yang pada pokoknya bahwa KPPS Distrik Aitinyo Tengah berjumlah 98 orang dari total 14 Kampung yaitu yaksoro, asnaif, sira, sira tee, framboh, awit, erokwero, irohsohser, eway, eway u, worait u, sabun, itigah, tohmri. Dari tahapan tersebut tidak ada titipan dan intervensi dari pihak manapun dalam tahapan rekrutmen ini ada beberapa kampung yang mendaftar lebih dari tujuh sehingga masuk dalam daftar tunggu.
- 4.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamuru Timur Selatan sebagaimana termuat dalam

Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 008/LHP/PANWASLU-DIS.ATS/XI/2024 Tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya pengawasan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Distrik Ayamaru Timur Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2024 sampai selesai jam 14:20 WIT. Pada saat pelantikan dihadiri oleh PPD dan Panwaslu Distrik Ayamaru Timur Selatan, proses pelantikan KPPS dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh KPU. Jumlah peserta yang dilantik berjumlah 47 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari total 7 Kampung di Distrik Ayamaru Timur Selatan. Semua tahapan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada keberatan atau dugaan pelanggaran.

- 4.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mare sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 08/PANWAS-DIS/MBT/XI/2024 Tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya pengawasan langsung rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 63 anggota dari total 9 Kampung di Distrik Mare. Adapun KPPS yang kita melakukan monitoring adalah Kampung Bakrabi, Kombif, Mahos, Nafasi, rufases, sawo, Seya, Suswa dan Waban dapat berjalan sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh KPU dan Panwaslu Distrik Mare dapat menyampaikan secara lisan bahwa jangan ada titipan atau intervensi dari pihak manapun dalam proses rekrutmen ini.
- 4.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 12/PANWAS-DIS/MBT/XI/2024 Tanggal 02 November 2024 yang pada pokoknya pengawasan langsung tahapan pembentukan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di wilayah Distrik Ayamaru Utara. Panwaslu Distrik Ayamaru Utara melakukan monitoring langsung sekaligus pengawasan perekrutan KPPS pada Distrik Ayamaru Utara. Sasarannya adalah KPPS dan PPD di Distrik Ayamaru Utara. Pada dasarnya di Distrik Ayamaru Utara ada 12 Kampung dan

juga 12 TPS sehingga anggota KPPS yang di rekrut berjumlah 84 Anggota. Tahapan rekrutmen KPPS dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada intervensi atau titipan dari pihak manapun.

- 4.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aitinyo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 16/PANWAS-DIS/MBT/XI/2024 Tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan langsung pelantikan KPPS se-Distrik Aitinyo yang diundang hadir dalam pelantikan KPPS adalah Kepala Distrik Aitinyo dan Panwaslu Distrik Aitinyo yang dilantik berjumlah 119 Calon KPPS dari 17 Kampung se Distrik Aitinyo. Bahwa dalam perekrutan KPPS ini tidak ada intervensi atau bekingan dari pihak tertentu.
- 4.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aitinyo Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 10/PANWAS-DIS/MBT/XI/2024 Tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya telah dilaksanakan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Distrik Aitinyo Barat. Proses pelantikan tersebut dimulai pada jam 10.30 WIT Ketua PPD Distrik Aitinyo Barat yang bertindak sebagai yang melantik KPPS pada 9 Kampung, KPPS yang hadir berjumlah 53 sedangkan 10 anggota KPPS tidak hadir dari jumlah keseluruhan 63 Anggota KPPS yang dilantik. Proses pelantikan berjalan dengan baik dan sambutan Ketua PPD Distrik Aitinyo Barat bahwa KPPS yang baru saja dilantik mohon jaga kesehatan yang paling penting adalah kerja jujur dan adil pada tanggal 27 November 2024 nantinya.
- 4.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aifat Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0016/LHP/PANWAS-DIS.AISEL/XI/2024 Tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Panwaslu Distrik Aifat Selatan melakukan pengawasan terhadap acara pelantikan Kelompok Penyelenggara Tempat Pemungutan Suara (KPPS) 16 Kampung Distrik Aifat Selatan

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2024. Panwaslu Distrik Aifat Selatan memantau proses acara pelantikan KPPS yang hadir pada acara pelantikan KPPS adalah PKD, Kepala Kampung & PPS. Pada acara saat itu PPS yang melantik KPPS.

- 4.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aitinyo Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 08/LHP/PANWAS-DIS/MBT//XI/2024 Tanggal 01 November 2024 yang pada pokoknya rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 10 Kampung se-Distrik Aitinyo Raya. Pada saat pelaksanaan perekrutan KPPS Panwaslu Distrik Aitinyo Raya melakukan monitoring ada beberapa kampung yang belum memenuhi kuota yang diminta oleh PPS dari jumlah yang diminta berjumlah 7 anggota per TPS Calon KPPS berdasarkan hasil monitoring di 10 Kampung antara lain, kampung Faithowes, Kmapung Ikuf, Kampung Ikuf Uatar, Kampung Isir, Kampung Jitmau, Kampung Jitmau Timur, Kampung Kambusabo, Kampung Sarimo, Kampung Sritabam, kampung Yumame. Pada saat rekrutmen tersebut mohon terhindar dari intervensi pemerintah atau titipan pasangan Calon/Tim Kerja supaya dapat memperhatikan jangan ada titipan atau intervensi dari pihak manapun dalam proses rekrutmen ini.
- 4.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 25/LHP/PANWAS-DIS/MBT//XI/2024 Tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Ayamaru melaksanakan Pengawasan Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Distrik Ayamaru 7 Kampung dan 1 Kelurahan yang terundang adalah KPU Kabupaten Maybrat, Rohaniawan, Panwaslu Distrik Ayamaru, Koramil Ayamaru, Polsek Ayamaru, Kepala Distrik Ayamaru dan 7 Kepala kampung dan Kepala Kelurahan Ayamaru. Pada Saat pelaksanaan Pelantikan KPPS tersebut yang jumlahnya 56 namun ada dua Anggota KPPS tidak bisa hadir sebab ada keperluan keluarga yang

tidak bisa ditinggalkan. Sehingga yang hadir dan dilantik berjumlah 54 Anggota KPPS tepat pukul 9.00 WIT. Tamu undangan dan KPPS yang akan dilantik sudah hadir di Gedung Ella Ayamaru dan pelaksanaan Pelantikan tersebut berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada intervensi atau gangguan prosesi pelantikan dari pihak manapun, dalam sambutan perwakilan Pemerintah yang diambil oleh kepala Distrik isi pesan Kepala Distrik adalah Bapa Ibu yang baru saja dilantik saya percaya akan bekerja dengan baik dan sungguh sungguh yang terpilih ini tidak ada titipan atau ada intervensi dari mana pun tetapi yang lantik ini adalah murni datang mendaftar dan niat membantu KPU dan Pemerintah untuk mensukseskan Pesta Pilkada di Kabupaten Maybrat. Sambutan PPD Bahwa Bapa ibu yang hari ini dilantik murni karena ikut seleksi dan tidak ada titipan atau intervensi dari pihak lain, saya percaya bahwa Bapak/Ibu pasti akan bekerja dengan baik dan bertanggung jawab.

- 4.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru Utara Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 17/LHP/PANWAS-DIS/MBT//XI/2024 Tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya yang hadir adalah Rohaniawan, Utusan KPU, Polsek Ayamaru, Panwaslu Distrik Ayamaru Utara Timur dan Tamu undangan lainnya. Pada saat Pelantikan tersebut tidak ditemukan nama-nama Calon KPPS yang indikasinya terlibat ke pihak manapun dari hasil pengawasan Panwaslu Distrik ini tidak ditemukan ada gugatan atau komplain dari pihak manapun terkait proses pelantikan KPPS Distrik Ayamaru Utara Timur. Dalam sambutan Ibu Kasubag Data KPU Kabupaten Maybrat menegaskan bahwa tolong bapak ibu yang baru dilantik menjaga netralitas, menjaga marwah lembaga dan juga saya berharap bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung. Bapak/Ibu yang baru dilantik terimakasih sudah bergabung menjadi jajaran KPU yang nantinya menjadi ujung tombak di bawah, saya juga titip pesan bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan rasa bertanggung jawab.

- 4.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru Selatan Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 23/LHP/PANWAS-DIS/MBT/XI/2024 Tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pada Tanggal 7 November Tahun 2024 Panwaslu Distrik Ayamaru Selatan Jaya melakukan pengawasan terhadap pelantikan dan pengambilan sumpah KPPS di Distrik Ayamaru Selatan Jaya melakukan pelantikan Pengambilan Sumpah janji. bahwa pada Pukul 11.00 WIT, Pelantikan atau pengambilan sumpah janji tersebut yang turut hadir adalah kepala Kampung, Rohaniawan, Utusan Distrik, Panwaslu Distrik Ayamaru Selatan Jaya dan Seluruh Masyarakat Lainnya. Pada saat pelantikan 49 KPPS se-Distrik Ayamaru Selatan Jaya yang hadir 15 yang tidak hadir 34 Peserta. Namun peserta yang tidak hadir tidak Mengganggu Proses Pelantikan dan pelantikan atau pengambilan sumpah janji, dalam sambutan Ketua PPD Distrik Ayamaru Selatan Jaya bahwa kita menyadari bahwa kita di setiap kampung yang ada kekurangan SDM sehingga yang ada ini bagian dari yang telah kita berupaya sehingga tercapailah 49 anggota KPPS yang hari ini kita lantik. Maka dari itu saya berharap menjaga integritas dan wibawa dalam bekerja dan pada proses rekrutmen tersebut Tidak ada intervensi dan kepentingan manapun saya percaya bahwa bapak/ibu saudara/saudari pasti akan kerja dengan baik.
- 4.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aitinyo Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 18/LHP/PANWAS-DIS/MBT/XI/2024 Tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya yang terundang dalam pelantikan KPPS adalah Rohaniawan, Kepala Distrik Aitinyo Utara, Panwaslu Distrik Aitinyo Utara, Polsek Aitinyo dan 12 Kepala Kepala Kampung di Distrik Aitinyo Utara. Persiapan Pelantikan tersebut ada Komplain dari Kepala Kampung Subrit bahwa ada salah satu calon KPPS yang di rekrut bukan penduduk Kampung Subrit. Sehingga Panwaslu dan PPD Distrik Aitinyo Utara memastikan KTP yang bersangkutan ternyata benar yang

bersangkutan adalah Penduduk Kampung Subrit Distrik Aitinyo Utara. Proses Pelantikan tersebut sambutan Kepala Distrik yang diwakili oleh Sekretaris Distrik mengatakan bahwa dalam proses Pilkada ini saudara-saudara yang dilantik ada beberapa yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan calon seperti ada yang punya om ada juga yang punya tete ada juga yang punya lpar sehingga di sini saya tegaskan mohon tinggalkan semua kepentingan keluarga tersebut sehingga nantinya bekerja sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Karna di mana bapa ibu yang dilantik ini murni karena Rekrutmen PPS Melalui PPD Sehingga Tidak ada Titipan dan atau intervensi dari pihak manapun. Jika dua minggu kedepan di temukan ada yang sengaja Bermain Mata atau terdapat berafiliasi dengan calon tertentu maka PPD atau PPS Wajib melaporkan Ke KPU Sehingga kita Terbitkan Surat Pemberhentian.

- 4.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 25/LHP/PANWAS-DIS-AB/MBT/XI/2024 Tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya terundang Ibu Pdt GKI Soroan (Rohaniawan), Kepala Distrik Ayamaru Barat, Panwaslu Distrik Ayamaru Barat dan 8 Kepala Kampung di Distrik Ayamaru Barat. Bahwa dalam Undangan Pelantikan yang diterima oleh Panwaslu Distrik Ayamaru Barat pelantikan adalah pukul 10.00 WIT. Namun Ketua PPD Masih dalam Perjalanan dari sorong Menuju Maybrat sehingga disuruh tunggu, Maka pelantikan di mulai pada pukul 13.30 WIT. Jumlah KPPS yang dilantik 56 KPPS Yang akan dilantik yang hadir 35 yang tidak hadir 21 orang sehingga diputuskan bahwa ini tahapan dan jadwal pelantikan maka proses pelantikan tetap berjalan, proses Pelantikan tersebut tidak ditemukan ada komplain atau sanggahan dari pihak manapun. Pelantikan tersebut Berakhir Pada Pukul 14.45 WIT. Bahwa dalam Sambutan Perwakilan Distrik Kaur Pemerintahan Bahwa atas nama pemerintah ucapkan banyak terima kasih kepada Seluruh yang hari ini hadir dan terima PPD dan PPS yang

bekerja keras sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. ditambahkan juga Bahwa Bapak/Ibu atau saudara/i yang baru di lantik di harapkan bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab ingat KPPS adalah garda terakhirnya KPU dan juga yang paling biasa berhadapan langsung dengan masalah di TPS masing-masing maka dari itu Kerja jujur dan baik sehingga terhindar dari hal itu.

4.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 15/LHP/PANWAS-DIS/MBT/XI/2024 Tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya bahwa proses pelantikan berjalan dengan baik dimana proses Peserta yang akan dilantik semua hadir dan menggunakan hitam putih. Bahwa pelantikan di mulai pukul 10.00 WIT bertempat di kantor Distrik Ayamaru Selatan dan di saksikan oleh Panwaslu Distrik utusan perangkat Distrik, PPD, KPU dan Juga Tamu undangan yang hadir serta 10 kepala kampung se-Distrik Ayamaru Selatan. Dalam Sambutan Anggota KPU Kabupaten Maybrat Jhoni Naa Bahwa dalam Perekrutan ini tidak ada intervensi dari pihak manapun sehingga teman teman atau bapak ibu yang hari ini dilantik merupakan Murni dari Rekrutmen ini. Bahwa Bapak Ibu atau saudara/i yang hari ini di lantik, saya percaya bahwa pasti akan Melaksanakan Tugasnya dengan baik Pada Tanggal 27 November 2024 nanti.

4.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aifat Timur Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 20/LHP/PANWAS-DIS/MBT/XI/2024 Tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya bahwa Pada Tanggal 07 November 2024 Telah dilaksanakan Pelantikan KPPS Se- Distrik Aifat Timur Tengah. Pelantikan dimulai pukul 10.30 WIT. Bahwa yang terundang dalam kegiatan pelantikan tersebut adalah: Rohaniawan, Kepala Distrik, Panwaslu Distrik, KPU Kabupaten Maybrat, 12 Kepala Kampung se-Distrik Aifat Timur Tengah. Bahwa dalam pelantikan tersebut jumlah KPPS yang hadir 86 Anggota KPPS yang tersebar di 12

kampung se-Distrik Aifat Timur Tengah telah hadir pukul 08.45 WIT untuk menghadiri undangan pelantikan sekaligus pengawasan pelantikan tersebut. Bahwa dari 86 yang dilantik hadir semua dan siap di lantik. Sehingga Proses Pelantikan di Mulai Pukul 10.30 WIT yang hadir bukan saja yang diundang serta peserta siap dilantik melainkan warga masyarakat sekitar juga turut hadir dalam Pelantikan tersebut hadir juga Kepala Distrik Aifat Timur Tengah dapat menyampaikan sambutan bahwa Kita orang Distrik Aifat Timur Tengah ini kita sudah baku tahu dan baku liat siapa bikin apa dan siapa gabung di calon mana, tetapi yang tadi dilantik ini benar murni tidak bergabung ke partai atau paslon manapun itu artinya bahwa PPD dan Juga PPS sudah Merekrut yang baik dan benar saya percaya bahwa Tanggal 27 November 2024 nanti kerja dengan baik dan jujur.

- 4.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aifat Timur Jauh sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 28/LHP/PANWAS-DIS/MBT/XI/2024 Tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pada Tanggal 07 November 2024 Telah dilaksanakan Pelantikan KPPS Se-Distrik Aifat Timur Jauh. Pelantikan di mulai pukul 11.30 WIT, yang terundang dalam kegiatan pelantikan tersebut adalah: Rohaniawan, Kepala Distrik, Panwaslu Distrik, 7 Kepala Kampung se-Distrik Aifat Timur Jauh dalam pelantikan tersebut jumlah KPPS 49 yang hadir 30 Anggota KPPS yang tersebar di 7 kampung se-Distrik Aifat Timur Jauh. Pelantikan tersebut berjalan dengan baik dan lancar dalam sambutan Komisioner KPU Kabupaten Maybrat Ulis Felix Sasior Bahwa Dalam Proses Rekrutmen ini saya pantau terus bahwa tidak ada intervensi atau ada kepentingan lain yang dapat mengganggu proses perekrutan yang sedang berlangsung sehingga hari ini proses pelantikan kita murni karena karna hasil rekrutmen itu. Dalam proses pelantikan tersebut tidak ditemukan hal-hal mencurigakan dan yang tidak hadir saat ini bukan karna mereka sengaja hanya saja kita sudah pahami bahwa warga

kita sebagian masih ada di Sorong, Sorong selatan dan juga Ibu Kota Kabupaten sehingga setelah pelantikan ini kita pastikan mereka sudah bisa pulang dan nanti akan melaksanakan tugas pada tanggal 24 sampai puncaknya tanggal 27 November 2024 nanti.

- 4.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aifat Timur Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 19/LHP/PANWAS-DIS/MBT/XI/2024 Tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya Pada Tanggal 07 November Tahun 2024 Telah dilaksanakan Pelantikan KPPS Se- Distrik Aifat Timur Selatan dan Panwaslu Distrik Aifat Timur Selatan Telah Hadir Pukul 8.30 WIT, ada saat Distrik Aifat Timur Selatan tiba di areal/tempat pelantikan tersebut PPD dan Juga PPS Distrik Aifat Timur Selatan Masih dalam Persiapan Pelantikan Yaitu dengan melakukan gladi resik persiapan pelantikan tersebut, yang diundang untuk hadir pada pelantikan tersebut adalah Rohaniawan, Panwaslu Distrik Aifat Timur Selatan, Kepala Distrik dan 6 Kepala Kampung se-Distrik Aifat Timur Selatan. Jumlah KPPS Yang akan dilantik Berjumlah 42 Peserta Namun yang hadir 25 yang tidak hadir berjumlah 17 Peserta yang akan di lantik, pelantikan di mulai dengan doa, Nyanyikan lagu Indonesia Raya dan selanjutnya Pembacaan Surat Keputusan Oleh Sekretaris PPD Distrik Aifat Timur Selatan. Pelantikan dan sambutan Pelantikan dilanjutkan oleh staf utusan KPU Kabupaten Maybrat yang pada pokoknya bahwa terimakasih setinggi tingginya kepada PPD dan Juga PPS yang telah berupaya untuk Merekrut Anggota KPPS se-Distrik Aifat Timur Selatan dan yang menjadi perhatian adalah rekrutmen ini tidak ada intervensi dari pihak manapun atau titipan titipan sehingga yang dilantik hari ini adalah murni Bahwa proses pelantikan berjalan dengan baik dimana proses Peserta yang akan dilantik semua melewati seleksi murni. Saya percaya bapak Ibu saudara/i yang baru dilantik sudah siap untuk melaksanakan tahapan pungut hitung pada tanggal 27 November 2024. Jika ditemukan ada yang

meleweng maka diberhentikan demikian, kegiatan Pelantikan Selesai pada pukul 11.55 WIT dan selanjutnya makan bersama.

- 4.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 26/LHP/PANWAS-DIS/MBT/XI/2024 Tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pada Tanggal 7 November 2024 Telah dilaksanakan Pelantikan KPPS Se- Distrik Ayamaru Timur. Pelantikan di mulai pukul 11.30 WIT. Kegiatan pelantikan tersebut adalah: Rohaniawan, Kepala Distrik, Panwaslu Distrik, KPU Kabupaten Maybrat, 8 Kepala Kampung se-Distrik Ayamaru Timur; tersebut jumlah KPPS yang hadir 56 Anggota KPPS yang tersebar di 8 kampung se-Distrik Ayamaru Timur, dalam Pelantikan Tersebut unsur KPU yang hadir adalah Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat dan Staf KPU juga Ikut Hadir dalam proses pelantikan tersebut anggota KPPS dari 56 tersebut semua hadir dan pelantikannya pun berjalan dengan lancar dalam Proses Pelantikan tersebut sambutan sekretaris KPU Kabupaten Maybrat Timotius Isir menjelaskan bahwa banyak ucapan terima kasih kepada jajaran PPD dan PPS Se Distrik Ayamaru Timur yang dimana telah bekerja dengan keras sehingga anggota KPPS 56 ini bisa dilantik pada hari yang berbahagia ini. Perekrutan KPPS Saya Mau sampaikan kepada semua yang hadir hari ini bahwa yang dilantik ini murni rekrutan PPD dan PPS dan tidak ada titipan dari Pihak manapun bahkan dari pimpinan KPU pun ini semua murni rekrutan PPS dan PPD di Distrik Ayamaru Timur.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor urut 3 dan termohon dengan perolehan hasil suara di TPS-TPS yang diduga dikuasai oleh PPS dan KPPS titipan Pasangan Calon Nomor urut pada Kampung Werjaya, Kampung Daitmayaf, Kampung Haenkanes, Kampung Sori, dan Kampung Konja (angka 2 huruf a angka 6) halaman 8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Maybrat melalui Surat Nomor: 060/PM.00.06/K.PBD/XI/2024 Tanggal 24 November 2024 Perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Maybrat untuk memperhatikan tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-1]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Konja Distrik Aifat Utara, TPS 001 Kampung Haenkanes Distrik Aifat Utara, TPS 001 Kampung Faitmayaf Distrik Aifat, TPS 001 Kampung Werjaya Distrik Aifat dan TPS 001 Kampung Sorry Distrik Aifat Selatan, maka disampaikan Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut **[Vide Bukti PK. 39.5-8]**:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Konja Distrik Aifat Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-KONJA/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024 pukul 07:46 WIT, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 007/PANWASCAM-AUT/MBT/XI/2024 Pengawas TPS Kampung Konja melakukan Pengawasan Pungut Hitung di TPS 001 Kampung Konja Distrik Aifat Utara. Jumlah pemilih di Kampung Konja sebanyak 151 sesuai DPT, proses pencoblosan dimulai pada pukul 08:13 WIT sampai pada pukul 12:04, dalam pengawasan Pengawas TPS Kampung Konja yang hadir pada saat proses pemungutan dan

perhitungan suara di TPS, KPPS yang bertugas berjumlah 7 orang, pihak keamanan (Kepolisian), saksi dari masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 dan 3, Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3. pada pukul 14:11 WIT, Pengawas TPS melakukan pengawasan pada proses perhitungan suara dan pleno tingkat Kampung yang dilaksanakan pada tempat pemungutan suara di kampung Konja Distrik Aifat Utara, sehingga pleno tingkat kampung selesai pada pukul 16:43 WIT. Tahapan pungut hitung sampai pada proses perhitungan dan pleno penetapan tingkat kampung dapat berjalan dengan baik serta tidak ada dugaan pelanggaran yang ditemukan pada setiap tahapan. adapun perolehan suara sebagai berikut:

Perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur

- 1). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 45 suara
- 2). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 57 suara
- 3). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 27 suara
- 4). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 17 suara
- 5). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 5 suara

Perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati

- 1). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 0 suara
- 2). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 17 suara
- 3). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 134 suara

2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Faitmayaf Distrik Aifat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 070/LHP/PANWAS. AIF/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pukul 07:00 WIT Ketua dan Anggota KPPS memeriksa persiapan pemungutan suara dengan melaksanakan kegiatan meliputi:

- Memeriksa TPS dan perlengkapannya.
- Menempatkan Kotak Suara yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis pemilihan beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS.

- Ketua KPPS membuka Kotak Suara untuk memastikan jumlah surat suara pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan surat suara Tambahan 2% di depan anggota KPPS, yang disaksikan oleh pengawas TPS, saksi Calon Gubernur dan Bupati serta pemilih yang sudah hadir di TPS dan Pemantau Pemilu.
- Menerima surat mandat dari saksi.
- KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih yang telah siap di TPS tentang tata cara atau prosedur dalam pemberian suara
- pemberian suara atau pencoblosan berlangsung hingga pukul 13:00 WIT.

Bahwa perhitungan dan perekapan dimulai pada pukul 14:00 WIT dimulai dengan KPPS membuka Kotak Suara yang berisi surat suara yang telah dicoblos oleh Pemilih untuk memastikan kembali jumlah surat suara yang telah dicoblos sesuai dengan DPT dan Daftar Hadir peserta pemilih disaksikan oleh pengawas TPS, para saksi, semua pemilih dan Pemantau, KPPS melakukan proses perhitungan melalui cara membuka kotak suara satu persatu yang telah dicoblos dan diperlihatkan kepada saksi paslon untuk disahkan dan langsung di rekap oleh anggota KPPS di papan rekapan sementara, KPPS merekap perolehan suara dari papan sementara ke dalam formulir C Hasil. berikut perolehan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon Gubernur dan Bupati Kabupaten Maybrat:

Perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur

- 1). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 29 suara
- 2). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 92 suara
- 3). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 28 suara
- 4). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 0 suara
- 5). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 32 suara

Perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati

- 1). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 55 suara
- 2). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 72 suara
- 3). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 54 suara

2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Werjaya Distrik Aifat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 083/LHP/PANWAS. AIF/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pukul 07:00 WIT Ketua dan anggota KPPS memeriksa persiapan pemungutan suara dengan melaksanakan kegiatan meliputi:

- Memeriksa TPS dan perlengkapannya.
- Menempatkan Kotak Suara yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis pemilihan beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS.
- Ketua KPPS membuka Kotak Suara untuk memastikan jumlah surat suara pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan surat suara Tambahan 2% di depan anggota KPPS, yang disaksikan oleh pengawas TPS, saksi Calon Gubernur dan Bupati serta pemilih yang sudah hadir di TPS dan Pemantau Pemilu
- menerima surat mandat dari saksi.
- KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih yang telah siap di TPS tentang tata cara atau prosedur dalam pemberian suara.
- pemberian suara atau pencoblosan berlangsung hingga pukul 13:00 WIT.

Bahwa perhitungan dan perekapan dimulai pada pukul 14:00 WIT dimulai dengan KPPS membuka Kotak Suara yang berisi surat suara yang telah dicoblos oleh Pemilih untuk memastikan kembali jumlah surat suara yang telah dicoblos sesuai dengan DPT dan Daftar Hadir peserta pemilih disaksikan oleh pengawas TPS, para saksi, semua pemilih dan Pemantau, KPPS melakukan proses perhitungan melalui cara membuka kotak suara satu persatu yang telah dicoblos dan diperlihatkan kepada saksi paslon untuk disahkan dan langsung di rekap oleh anggota KPPS di papan rekap sementara, KPPS merekap perolehan suara dari papan sementara ke dalam formulir C Hasil. berikut perolehan suara yang diperoleh masing-

masing pasangan calon Gubernur dan Bupati Kabupaten Maybrat:

Perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur

- 1). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 5 suara
- 2). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 7 suara
- 3). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 46 suara
- 4). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 0 suara
- 5). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 5 suara

Perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati

- 1). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 4 suara
- 2). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 21 suara
- 3). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 38 suara

- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Sorry Distrik Aifat Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 015/LHP/PANWASLU.AISELV/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 Panwaslu Kelurahan Desa dan Pengawas TPS Kampung Sorry Distrik Aifat Selatan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pencoblosan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di TPS Kampung Sorry berjalan dengan baik. pada pencoblosan dihadiri oleh Ketua PPS beserta kedua anggotanya, Ketua KPPS dan anggotanya, Kepala Kampung serta masyarakat, satu anggota PAM Linmas, dan anggota Sorry dan dihadiri ketiga saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta kelima saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Peroleh suara Bupati dan Wakil Bupati

- 1). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 53 suara
- 2). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 61 suara
- 3). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 54 suara

- 2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Haenkanes Distrik Aifat Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS- HAENKANES/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pengawas TPS

memastikan masyarakat Kampung Haenkanes sudah mendapatkan undangan C pemberitahuan untuk salurkan hak suara pada PILKADA pada jenis pemilihan Gubernur dan Bupati, ada berapa tahap awal yang diawasi yaitu KPPS Kampung Haenkanes memperlihatkan kotak suara yang tersegel kepada peserta masyarakat atau pemilih yang hadir. Memastikan surat suara yang masih terbungkus kertas coklat yang tersegel dengan logo KPU. KPPS menghitung jumlah surat suara sesuai dengan jumlah DPT Kampung Haenkanes dan juga terdapat surat suara guna untuk pemilih DPK dan/atau DPTb. Jumlah pemilih di Kampung Haenkanes sebanyak 112 sesuai DPT, Peserta yang hadir pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS yaitu KPPS yang bertugas berjumlah 7 orang, pihak keamanan (Kepolisian), saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, 3 dan 5. Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan 3 dan masyarakat Kampung Haenkanes yang mempunyai hak pilih.

Perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur

- 1). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 20 suara
- 2). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 12 suara
- 3). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 80 suara
- 4). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 0 suara
- 5). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 0 suara

Perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati

- 1). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 0 suara
- 2). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 24 suara
- 3). Pasangan Calon Nomor urut 1 = 88 suara

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat keterlibatan ASN dalam pengangkatan/penetapan anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk 20 kampung di Distrik Aifat Utara yang diungkap oleh Admin SIAKBA KPU atas nama M.J Trisna (angka 2 huruf b angka 1) halaman 8-9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Maybrat melalui Surat Nomor: 40/PM.00.06/K.PBD/IX/2024 Tanggal 17 September 2024 Perihal Imbauan Rekrutmen KPPS [**Vide Bukti PK.39.5-4**] yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maybrat menghimbau KPU Kabupaten Maybrat dalam melakukan perekrutan Anggota Badan Adhoc pada Tempat Pemungutan Suara atau Kelompok Panitia Pemungutan Surat Suara (KPPS) maka dapat:
 - Menggunakan sarana teknologi informasi untuk pendaftaran dan pendataan dalam pembentukan Badan Adhoc sebagaimana pada PKPU No. 2 Tahun 2022 Pasal 84;
 - Memastikan pelaksanaan pembentukan KPPS se-Kabupaten Maybrat dilaksanakan tepat Waktu sesuai jadwal pelaksanaannya pada lampiran PKPU No. 2 Tahun 2024;
 - Dalam proses perekrutan KPPS, KPU Kabupaten Maybrat dan jajarannya dapat memperhatikan peserta pendaftaran yang memenuhi syarat dan layak sebagaimana diatur dalam PKPU No. 8 Tahun 2022 Pasal 35 Ayat (1); dan
 - Dalam melaksanakan tahapan perekrutan, KPU Kabupaten Maybrat dan jajarannya dapat melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aifat Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 008/LHP/PANWASLU-DIS.AIUT/XI/2024 Tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya pada hari kamis tanggal 7 November 2024 Panwaslu Distrik Aifat Utara melakukan pengawasan terhadap acara pelantikan Kelompok Penyelenggara Tempat Pemungutan Suara (KPPS). Adapun yang dilantik sebagai KPPS sesuai Kelurahan/Desa yang ada di Distrik Aifat Utara.

Pada saat pelantikan dihadiri oleh PPD, PPS dan juga dihadiri langsung oleh Panwaslu Distrik Aifat Utara. Pada proses Pelantikan KPPS dilaksanakan, Jumlah KPPS yang dilantik 140 orang dari jumlah 20 kampung yang ada di Distrik Aifat Utara. Semua tahapan dari awal sampai selesai dapat berjalan dengan lancar tanpa ada keberatan atau dugaan pelanggaran yang didapat oleh Panwaslu Distrik Aifat Utara **[Vide Bukti PK. 39.5-9]**. Bahwa Panwaslu Distrik Aifat Utara melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap proses pendaftaran KPPS di 20 Kampung se-Distrik Aifat Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aifat Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 06/LHP/PANWASLU-DIS.AIUT/IX/2024 Tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Aifat Utara telah melaksanakan pengawasan langsung pada tahapan rekrutmen KPPS 10 Kampung yaitu PPS Kampung Ayawasi, PPS Kampung Ayawasi Selatan, PPS Kampung Ayawasi Timur, PPS Kampung Fonatu, PPS Kampung Haenkanes, PPS Kampung Howait, PPS Kampung Irata, PPS Kampung Konja, PPS Kampung Konja Barat, PPS Kampung Man di Distrik Aifat Utara. Dalam pengawasan tahapan rekrutmen tersebut Panwaslu Distrik Aifat Utara menyampaikan secara lisan kepada PPS tersebut agar Proses Perekrutan KPPS sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aifat Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 07/LHP/PANWASLU-DIS.AIUT/IX/2024 Tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Aifat Utara telah melaksanakan pengawasan langsung pada tahapan rekrutmen KPPS 10 Kampung yaitu PPS Kampung Mosun, PPS Kampung Mosun Timur, PPS Kampung Mosun Utara, PPS Kampung Mowes, PPS Kampung Neset, PPS Kampung Raha, PPS Kampung Susasi, PPS Kampung Wayane, PPS Kampung Yarat dan PPS Kampung Yarat Timur di Distrik Aifat Utara.

Dalam pengawasan tahapan rekrutmen tersebut, Panwaslu Distrik Aifat Utara menyampaikan secara lisan kepada PPS tersebut agar Proses Perekrutan KPPS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0100/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya terkait informasi yang beredar bahwa ada titipan dari Asisten 2 Setda Kabupaten Maybrat atas nama Engelbertus Turot terkait nama-nama calon Anggota KPPS, Bawaslu Kabupaten Maybrat melakukan pengawasan secara langsung dengan meminta keterangan KPU Kabupaten Maybrat. Bahwa berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Maybrat yang pada pokoknya pembentukan Anggota KPPS dilaksanakan oleh PPS dan tidak ada titipan dari pihak manapun dalam proses pembentukan KPPS [**vide Bukti PK.39.5-10**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam hal ini keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama Termohon dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (angka 2 huruf b angka 2)-7) halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan menyampaikan imbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya melalui Surat Nomor: 14/PM.00.06/K.PBD/VII/2024 Tanggal 08 Juli 2024 Perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian

Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan **[Vide Bukti PK.39.5-11]** yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maybrat mengimbau:

- Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Kabupaten Maybrat agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan
 - Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/TNI/POLRI/Pejabat Negara/Pejabat Lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan menyampaikan imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat melalui Surat Nomor: 45/PM.00.06/K.PBD/IX/2024 Tanggal 25 September 2024 Perihal Imbauan Larangan Kampanye **[Vide Bukti PK.39.5-12]** yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maybrat mengimbau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat:
- Dalam kampanye dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara/ daerah, melibatkan ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa atau sebutan lain/atau perangkat kelurahan (undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70).

- Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang, jika terbukti maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon, serta dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 Pasal 73.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 088/LHP/PM.01.00/X/2024 Tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya masing-masing Pasangan Calon sudah mendaftarkan Tim Kampanye ke Kantor KPU Kabupaten Maybrat. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap nama-nama Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, tidak ditemukan adanya ASN dan TNI/Polri yang terdaftar sebagai Tim Kampanye untuk ke tiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat **[Vide Bukti PK.39.5-13]**;
 4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 10/LHP/PANWAS-DIST.ATENG/KAB.MBT/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya tahapan peresmian Posko seluruh kampung yang berada di Distrik Ayamaru Tengah yang bertempat di lapangan Ela Ayamaru, semua tahapan peresmian posko pasangan Murafer dan Solossa (MUSA) dihadiri oleh Ketua dan Anggota Tim Pemenang, Ketua dan Anggota Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan masyarakat serta simpatisan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan. Bahwa dalam pelaksanaan peresmian Posko tersebut, tidak ditemukan adanya keterlibatan ASN, TNI, POLRI dan Kepala Kampung **[Vide Bukti PK.39.5-14]**;
 5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aitinyo Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 17/LHP/PM.01.00/X/2024 Tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor

Urut 3 telah melaksanakan kegiatan peresmian posko, pelantikan tim kerja tingkat Distrik dan Kampung serta konsolidasi politik. Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, pimpinan partai pengusung dan pendukung MUSA 9 Kampung pada Distrik Aitinyo Barat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh perempuan. Adapun beberapa hal yang disampaikan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terkait dengan pemaparan Visi dan Misi. Anggota DPRD terpilih dari Partai Demokrat menyampaikan tentang pentingnya menjaga keamanan serta konsolidasi politik terhadap pendukung MUSA yang hadir dan mempertegas terkait visi dan misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Perwakilan dari para tokoh disampaikan oleh tokoh agama, beliau mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh rangkaian acara peresmian posko dan pelantikan Tim Pemenangan Calon Bupati Bapak Karel Murafer,SH., MA dan Bapak Fernando Solossa,SE. **[Vide Bukti PK.39.5-15]**;

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 05/LHP/PM.01.02/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya Sesuai Surat Pemberitahuan Kampanye terbatas dan/atau Dialogis melalui tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 (Tiga) Karel Murafer S.H., MA dan Ferdinando Solossa, SE atau (MUSA) di wilayah Distrik Ayamaru Selatan. Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Tim Pemenang MUSA Nomor: 02/REL-MUSA/AMSEL/X/2024 tentang pemberitahuan dan undangan pelaksanaan peresmian Posko dan pelantikan pengurus Tim Pemenangan Tingkat Distrik Ayamaru Selatan yang bertempat di 5 (Lima) Kampung se- Distrik Ayamaru Selatan. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 (Tiga) Karel Murafer S.H., MA dan Ferdinando Solossa, SE atau (MUSA) telah melaksanakan peresmian Posko pada 5 (Lima) Kampung di Distrik Ayamaru Selatan, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru Selatan pada proses tersebut,

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karel Murafer S.H., MA dan Ferdinando Solossa, SE atau (MUSA) tidak melakukan Kampanye, namun hanya melaksanakan peresmian Posko dengan menggunting Pita pada Posko-Posko di 5 (Lima) kampung tersebut diatas dan selanjutnya akan melakukan kampanye gabungan se- Distrik Ayamaru Raya yang bertempat di Kampung Fraharoh Distrik Ayamaru. Pelaksanaan Peresmian Posko di 5 (Lima) Kampung tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ; Kampung Lemauk kluit Pukul 10:00 WIT, Kampung Sauf pukul 10:17 WIT, Koma-Koma Pukul 10:41 WIT, Kampung Sembaro pukul 11:02 WIT Kampung Hawioh 11:34 WIT. Pada pukul 12:30 WIT tim pemenang, masyarakat dan Partai Pengusung Pasangan Calon Karel Murafer S.H., MA dan Ferdinando Solossa, SE atau (MUSA) melakukan kampanye terbatas dan/atau Dialogis, gabungan di Kampung Fraharoh Distrik Ayamaru, dalam pengawasan tersebut tidak terdapat keterlibatan ASN atau Kepala Kampung dalam berorasi atau memberikan dukungan kepada pasangan calon tersebut. Dan pada pukul 16:45 WIT acara selesai. **[Vide Bukti PK.39.5-16];**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru Timur Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 008/LHP/DIST-ATS/X/2024 Tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan pelantikan Tim Sukses dan sambutan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan dilanjutkan dengan peresmian posko di seluruh kampung yang berada di Distrik Ayamaru Timur Selatan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tidak ditemukan Kepala Kampung, ASN, TNI, POLRI, Pejabat Daerah serta orang-orang yang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye **[Vide Bukti PK.39.5-17].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam hal ini keterlibatan Ketua KPPS dan Anggota KPPS yang mencoblos Surat Suara sisa di berbagai TPS (angka 2 huruf c halaman 9-10), adanya intimidasi dan ancaman dan bahkan kekerasan hingga hilangnya nyawa (pembunuhan) terhadap warga yang mendukung Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 (angka 2 huruf d halaman 11-12) dan Bawaslu Kabupaten Maybrat tidak menindaklanjuti

laporan dari Sdr. Nimrot Howay, SE pada tanggal 03 Desember 2024 (angka 4-6 halaman 14-23). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 12/LP/PL/34.11/00.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-18]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiil meskipun telah diberikan waktu untuk memperbaiki laporan (menyertakan bukti), namun sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak dilakukan perbaikan terhadap laporan **[Vide Bukti PK.39.5-19]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Sawo Distrik Mare, TPS 001 Kampung Seya Distrik Mare, TPS 001 Kampung Suswa Distrik Mare dan TPS 001 Kampung Nafasse Distrik Mare, maka disampaikan Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut **[vide Bukti PK.39.5-20]**:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Sawo Distrik Mare sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-SAWO/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil perolehan suara pada tanggal 27 November 2024, dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Total suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 perolehan 28 suara, Nomor Urut 2 perolehan 37 suara, Nomor Urut 3 perolehan 20 suara, Nomor Urut 4 perolehan 19 suara, Nomor Urut 5 perolehan 12 suara. Adapun perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 perolehan 0 suara, Nomor Urut 2 perolehan 6 suara, Nomor Urut 3 perolehan 110 Suara. Kemudian pada pukul 14:20 WIT

sampai dengan 16:45 WIT dilaksanakan penghitungan suara. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak terdapat keberatan saksi dari masing-masing Pasangan Calon.

- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Seya Distrik Mare sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-SEYA/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil Pengawasan langsung PTPS pada Tempat Pemungutan Suara Kampung Seya Distrik Mare bahwa KPPS telah melakukan pendistribusian undangan C pemberitahuan pada tanggal 26 november 2024 malam sesuai DPT, sehingga masyarakat Kampung Seya dapat menyalurkan hak suaranya dengan menunjukan undangan C pemberitahuan kepada petugas KPPS yang bertugas dan dilakukan pengawasan oleh PTPS sehingga para pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah pemilih di Kampung Seya sebanyak 373 sesuai DPT. Proses pencoblosan dimulai pada pukul 10:12 WIT sampai pada pukul 12:46 WIT, dalam pengawasan PTPS Kampung Seya yang hadir pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS, KPPS yang bertugas berjumlah 7 orang, pihak keamanan (Kepolisian), saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, 2, 3 dan 5, Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, 2 dan 3 dan masyarakat Kampung Seya yang mempunyai hak pilih. Adapun rincian lain yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: Jumlah pengguna hak pilih berjumlah 373 pemilih, sehingga total perolehan suara untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 373 Suara sesuai DPT, suara tidak sah sebanyak 0 kosong, total perolehan suara untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 373 Suara, suara tidak sah sebanyak 0 kosong. Total perolehan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 memperoleh 44 suara, Nomor Urut 2

memperoleh 103 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 150 suara, Nomor Urut 4 memperoleh 2 suara, Nomor Urut 5 memperoleh 74 suara. Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 memperoleh 40 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 68 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 265 Suara. Pada pukul 14:09 WIT, PTPS melakukan pengawasan pada proses perhitungan suara dan Pleno tingkat Kampung yang dilaksanakan pada tempat pemungutan suara di Kampung Seya Distrik Mare, sehingga proses Pleno tingkat kampung selai pada pukul 16:11 WIT. Tahapan pungut hitung sampai pada proses perhitungan dan pleno penetapan tingkat kampung dapat berjalan dengan baik serta tidak ada dugaan pelanggaran yang di temukan pada setiap tahapan.

- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Suswa Distrik Mare sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-SUSWA/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIT diawali dengan pengambilan sumpah Anggota KPPS yang dipimpin oleh ketua KPPS, dilanjutkan dengan pemeriksaan perlengkapan pemungutan suara berupa, Jumlah surat suara sesuai Jumlah DPT, Jumlah surat suara DPK, dan surat suara DPTb serta saksi-saksi yang hadir yaitu saksi Calon Gubernur Nomor Urut 1, 2 dan 4, sedangkan saksi Nomor Urut 3 dan 5 tidak hadir dan Saksi Calon Bupati Nomor Urut 1, 2 dan 3 hadir. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 259 Pemilih sehingga surat suara sah yang digunakan berjumlah 259 suara sah sehingga surat suara terpakai sesuai DPT. Bahwa tidak ditemukan adanya surat suara yang dicoblos oleh ahli waris dan perhitungan suara selesai pukul 17.00 WIT, semua tahapan dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan oleh penyelenggara serta tidak ada dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat pungut hitung berlangsung.

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kelurahan/Desa

Nafasse Distrik Mare sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-NAFASSE/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pukul 09:31 WIT, PTPS melakukan Pengawasan pada Kampung Nafasse Distrik Mare. Semua tahapan dapat berjalan dengan baik tidak ada pelanggaran yang ditemukan pada saat proses Pungut Hitung berlangsung, pada saat pengawasan sampai pada perhitungan perolehan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 mendapat 64 suara, Nomor Urut 2 mendapat 7 suara, Nomor Urut 3 mendapat 89 suara, Nomor Urut 4 mendapat 0 suara, Nomor Urut 5 mendapat 0 suara. Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 mendapat 6 suara, Nomor Urut 2 mendapat 30 suara, Nomor Urut 3 mendapat 124 suara dan proses tanda tangan C hasil dan Perhitungan suara selesai pada pukul 17:02 WIT.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Renis, TPS 001 Kampung Seni dan TPS 001 Kampung Ossom Distrik Mare Selatan, maka disampaikan Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut **[Vide Bukti PK.39.5-21]**:

- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Renis Distrik Mare Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-RENIS/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya sebelum pencoblosan, KPPS baca jumlah DPT Kampung Renis dan juga 2% surat suara untuk pemilih DPK dan DPTb. KPPS yang bertugas berjumlah 7 orang, pihak keamanan (Kepolisian), saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dan 5, Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan 3. Masyarakat Kampung Renis yang mempunyai hak pilih berjumlah 232 pemilih, perolehan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 155 suara, Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara dan Nomor Urut 5 memperoleh 77 suara. Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 30

suara, Nomor Urut 3 memperoleh 202 Suara. Pada pukul 14:31 WIT di kampung Renis Distrik Mare Selatan, melakukan perhitungan suara sehingga pada pukul 16:34 WIT selesai dan tidak ada dugaan pelanggaran yang terjadi saat pungut hitung di TPS Kampung Renis.

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Seni Distrik Mare Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-SENI/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya semua tahapan pungut hitung dilakukan perhitungan dan pemungutan suara pada TPS 01 Kampung Seni Distrik Mare Selatan berjalan dengan baik. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Kampung Seni Distrik Mare Selatan berjumlah 146 daftar Pemilih. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 146 Pemilih sah. Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 jumlah 5 suara, Nomor Urut 2 jumlah 0 suara, Nomor Urut 3 jumlah 119 suara, Nomor Urut 4 jumlah 9 suara, Nomor Urut 5 jumlah 13 suara. Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 jumlah 15 suara, Nomor Urut 2 jumlah 2 suara, Nomor Urut 3 jumlah 128 Suara. Perhitungan suara di Kampung Seni selesai pada jam 16:55 WIT.
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Ossom Distrik Mare Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-OSSOM/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Tahap awal pemeriksaan kelengkapan yang digunakan untuk pencoblosan dan surat suara dan kotak masih tersegel dengan tanda atau label KPU, Jumlah pemilih di Kampung Ossom sebanyak 107 sesuai DPT, Proses pencoblosan dimulai pada pukul 09:14 WIT sampai pada pukul 12:45 WIT. Dalam pengawasan PTPS Kampung Ossom yang hadir pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS, KPPS yang bertugas berjumlah 7 orang, pihak keamanan (Kepolisian), saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 saja sendiri yang hadir, Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan

3, saksinya yang hadir saat pencoblosan. Jumlah DPT 107 orang, suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 memperoleh 17 (tujuh belas) suara, Nomor Urut 2 memperoleh 4 (empat) suara, Nomor Urut 3 memperoleh 71 (tujuh puluh satu) suara, Nomor Urut 4 memperoleh 11 (sebelas) suara, Nomor Urut 5 memperoleh 4 (empat) suara. Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 memperoleh 4 (empat) suara, Nomor Urut 2 memperoleh 0 (nol) suara, Nomor Urut 3 memperoleh 103 (seratus tiga) suara. Pada pukul 14:11 WIT, proses perhitungan suara sampai selesai pada pukul 15:47 WIT proses perhitungan dan pleno penetapan tingkat kampung dapat berjalan baik.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yarat, TPS 001 Kampung Haenkanes, TPS 001 Kampung Konja dan TPS 001 Kampung Maan Distrik Aifat Utara, maka disampaikan Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut **[vide Bukti PK.39.5-22]**:

- 3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yarat Distrik Aifat Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-YARAT/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pungut hitung pemilihan kepala daerah tahun 2024 di TPS 01 Kampung Yarat Distrik Aifat Utara dapat berjalan dengan baik dan sesuai waktu dan jadwal KPU dan tidak terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi saat proses pungut hitung berlangsung.

- 3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Haenkanes Distrik Aifat Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS- HAENKANES/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pengawas TPS memastikan masyarakat Kampung Haenkanes sudah mendapatkan undangan C pemberitahuan untuk salurkan hak suara pada PILKADA pada jenis pemilihan Gubernur

dan Bupati, ada berapa tahap awal yang diawasi yaitu KPPS Kampung Haenkanes memperlihatkan kotak suara yang tersegel kepada peserta masyarakat atau pemilih yang hadir. Memastikan surat suara yang masih terbungkus kertas coklat yang tersegel dengan logo KPU. KPPS menghitung jumlah surat suara sesuai dengan jumlah DPT Kampung Haenkanes dan juga terdapat surat suara guna untuk pemilih DPK dan/atau DPTb. Jumlah pemilih di Kampung Haenkanes sebanyak 112 sesuai DPT, Peserta yang hadir pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS yaitu KPPS yang bertugas berjumlah 7 orang, pihak keamanan (Kepolisian), saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, 3 dan 5. Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan 3 dan masyarakat Kampung Haenkanes yang mempunyai hak pilih. Total perolehan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 memperoleh suara 20 suara, Nomor Urut 2 memperoleh suara 12 suara, Nomor Urut 3 memperoleh suara 80 suara, Nomor Urut 4 memperoleh suara 0 suara dan Nomor Urut 5 memperoleh suara 0 suara. Total Perolehan Suara calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 memperoleh suara 0 suara, Nomor Urut 2 memperoleh suara 24 suara, Nomor Urut 3 memperoleh suara 88 Suara. Tahapan pungut hitung sampai pada proses perhitungan dan pleno penetapan tingkat kampung dapat berjalan dengan baik serta tidak ada dugaan pelanggaran yang ditemukan pada setiap tahapan.

- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Konja Distrik Aifat Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-KONJA/ MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pemilih di Kampung Konja sebanyak 151 sesuai DPT. Proses pencoblosan dimulai pada pukul 08:13 WIT sampai pada pukul 12:04 WIT, dalam pengawasan PTPS Kampung Konja yang hadir pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS, KPPS yang bertugas berjumlah 7 orang, pihak keamanan

(Kepolisian), saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dan 3, Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan masyarakat Kampung Konja yang mempunyai hak pilih. Adapun rincian lain yang dapat disampaikan adalah jumlah pengguna hak pilih berjumlah 151 sesuai DPT. Perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 memperoleh 45 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 57 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 27 suara, Nomor Urut 4 memperoleh 17 suara, Nomor Urut 5 memperoleh 5 suara. Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 17 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 134 Suara. Pada pukul 14:11 WIT, PTPS melakukan pengawasan pada proses perhitungan suara dan Pleno tingkat Kampung yang dilaksanakan pada tempat pemungutan suara di kampung Konja Distrik Aifat Utara, sehingga proses Pleno tingkat kampung selesai pada pukul 16:43 WIT;

- 3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Maan Distrik Aifat Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-MAAN/ MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pemilih di Kampung Maan sebanyak 205 sesuai DPT, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, 3, 4 dan 5, Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan 3, masyarakat Kampung Maan. Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 memperoleh suara 40 suara, Nomor Urut 2 memperoleh suara 0 suara, Nomor Urut 3 memperoleh suara 25 suara, Nomor Urut 4 memperoleh suara 50 suara, Nomor Urut 5 memperoleh suara 90 suara dan Perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 memperoleh suara 0 suara, Nomor Urut 2 memperoleh suara 60 suara, Nomor Urut 3 memperoleh suara 145 Suara, Jumlah pengguna hak pilih berjumlah 205 orang sesuai DPT. Pada pukul 14:44 WIT, PTPS melakukan pengawasan pada proses perhitungan suara dan pleno

tingkat Kampung yang dilaksanakan pada tempat pemungutan suara di Kampung Maan Distrik Aifat Utara, sehingga proses pleno tingkat kampung selesai pada pukul 16:50 WIT. Tahapan pungut hitung sampai pada proses perhitungan dan pleno penetapan tingkat kampung dapat berjalan dengan baik serta tidak ada dugaan pelanggaran yang ditemukan pada setiap tahapan.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Suwiam Distrik Ayamaru Utara Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-SUWIAM/ MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan KPPS memperlihatkan semua Atribut tahapan pungut hitung kepada masyarakat dalam keadaan masih segel dengan label KPU dan membacakan jumlah DPT, DPTb, DPK setelah itu melakukan tahapan Sumpah Janji untuk melakukan tahapan pencoblosan. Perolehan suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 memperoleh suara 0 suara, Nomor Urut 2 memperoleh suara 0 suara, Nomor Urut 3 memperoleh suara 80 suara, Nomor Urut 4 memperoleh suara 10 suara, Nomor Urut 5 memperoleh suara 78 suara dan Perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 memperoleh suara 6 suara, Nomor Urut 2 memperoleh suara 39 suara, Nomor Urut 3 memperoleh suara 123 suara. Pada pukul 14:03 WIT, PTPS melakukan perhitungan suara dan selesai pada pukul 17:56 WIT, tidak ada pelanggaran yang ditemukan pada saat pencoblosan **[Vide Bukti PK.39.5-23]**;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Hohoyar, TPS 001 Kampung Karetubun, TPS 001 Kampung Yubiah, TPS 001 Kampung Johafah Distrik Ayamaru Utara, maka disampaikan Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut **[Vide Bukti PK.39.5-24]**:
 - 5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Hohoyar Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/PTPS-HOHOYAR/ XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Maybrat dapat dilaksanakan pada pukul 09.10 WIT dapat dimulai dengan Ketua KPPS mempersiapkan atribut yang digunakan pada tahapan pungut hitung dan selanjutnya Ketua KPPS membacakan sumpah janji yang diikuti oleh anggota KPPS yang bertugas pada proses pungut hitung tanggal 27 November 2024. KPPS menunjukkan Kotak dan Surat Suara masih tersegel dengan logo KPU, dan dilanjutkan dengan perhitungan jumlah surat suara sebelum dicoblos yang berjumlah 254 Sesuai DPT dan surat suara cadangan 2 % berjumlah 7 Surat Suara, masyarakat dapat mendekati TPS untuk menyalurkan hak suaranya jumlah total DPT kampung Hohoyar yang mempunyai hak pilih berjumlah 254 Sesuai DPT, pada saat pembacaan jumlah surat suara dilanjutkan dengan membaca daftar sesuai DPT untuk masuk menyalurkan hak suaranya yang disaksikan langsung oleh saksi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat. Berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara dari calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 memperoleh 30 Suara, Nomor Urut 2 memperoleh 34 Suara, Nomor Urut 3 memperoleh 50 Suara, Nomor Urut 4 memperoleh 40 Suara, Nomor Urut 5 memperoleh 100 Suara; Berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara dari calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 memperoleh 0 Suara, Nomor Urut 2 memperoleh 0 Suara, Nomor Urut 3 memperoleh suara 254; surat suara terpakai 254 sesuai DPT. Pada proses Pungut hitung Berlangsung tidak terdapat Pelanggaran dan/atau Keberatan dari saksi terkait Hasil yang diperoleh dari Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Buta. Tahapan pungut hitung selesai tepat pukul 16.32 WIT.

- 5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/PTPS-KARETUBUN/ XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pengawasan Pungut Hitung Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat

Melaksanakan Dua Jenis Pemilihan Yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Proses Pungut Hitung dilakukan Pada Tanggal 27 November 2024 dipimpin oleh Ketua KPPS dengan Kegiatan Membuka rapat pemungutan suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara yang akan digunakan oleh pemilih dan disaksikan oleh Saksi Pasion dan Pengawas TPS. Selanjutnya proses pemungutan atau pemilihan dimulai Pukul 07.00 S/d 13.00 Wit bertempat di TPS 001 Kampung KARETUBUN. Rapat Penghitungan Suara dimulai Pukul 14.00 S/d 16.00 Wit. Dalam Proses Pungut Hitung yang dimulai Pukul 07.00 S/d 16.00 Wit di TPS 001 Kampung Karetubun tidak terjadi intimidasi atau kekerasan yang dilakukan oleh KPPS kepada Saksi atau Peserta Pemilih Lainnya. Semua Pemilih datang secara sadar menentukan Hak Pilihnya sesuai dengan Form Pemberitahuan yang sudah diberikan oleh KPPS Kepada Peserta Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam Proses Pungut Hitung tidak ada Keberatan atau sanggahan dari Saksi Pasion yang hadir di TPS dan tidak Meminta Form Keberatan untuk di isi.

- 5.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Johafah Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 06/LHP/PANWASLU/DIS- AYUT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan Surat Tugas Nomor 02/ST/PM.00.02/PANWASLU/DIS - AYUT/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya maka Pengawas TPS 001 Kampung Johafah melakukan pengawasan terkait proses pungut hitung di TPS 001 Kampung Johafah Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat. Dalam pengawasan Pengawas TPS tersebut, sebelum proses pencoblosan, tepat pada pukul 07:05 WIT KPPS 001 Kampung Johafah membuka Logistik guna untuk melakukan pencoblosan, KPPS 001 Kampung Johafah juga memastikan Jumlah Surat Suara masih dalam keadaan tersegel sebelum di buka, dan selanjutnya KPPS 001

Johafah melakukan proses perhitungan surat suara agar memastikan apakah jumlah Surat suara sama dengan jumlah DPS TPS 001 Kampung Johafah, dengan perolehan suara berjumlah 180 termasuk Surat Suara Cadangan 2%, Dimana jumlah Pemilih di TPS 001 Kampung Johafah adalah Jumlah Pemilih Laki-Laki = 86, Jumlah Pemilih Perempuan = 89, Total Jumlah Pemilih L + P = 175, Jumlah Surat Cadangan 2% = 5. Proses pencoblosan di TPS 001 Kampung Johafah dimulai pada pukul 07:45 WIT sampai pada pukul 12:39 WIT Dimana sepanjang proses pencoblosan tidak terjadi intimidasi, hasutan, dan kekerasan yang mengakibatkan terhambat jalannya pencoblosan tersebut. Dalam pengawasan Pengawasan TPS, juga memastikan kalau warga Masyarakat TPS 001 Kampung Johafah hadir dengan di TPS dengan membawa formulir C Salinan yang dibagikan oleh KPPS, dan mereka mencoblos surat suara mereka masing-masing. Pengawas TPS juga dalam Pengawasan dari proses pencoblosan di pukul 07:45 WIT terdapat saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 namun 01 dan 02 tidak hadir ditempat serta dengan tidak ada keterangan, namun saksi dari Calon Gubernur dan Wakil Gubernur lengkap hadir dalam proses pencoblosan tersebut. Proses Perhitungan surat suara dilakukan oleh KPPS 001 Kampung johafah dari Jam 13:02 WIT sampai pada jam 16:00 dengan perolehan suara dari masing-masing calon baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sesuai C Hasil TPS adalah sebagai berikut; Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 01 = 0, Pasangan Calon Nomor Urut 02 = 10, Pasangan Calon Nomor Urut 03 = 80, Pasangan Calon Nomor Urut 04 = 30, Pasangan Calon Nomor Urut 05 = 55, Jumlah Suara Sah = 175, Jumlah Suara tidak sah = 0 Jumlah Suara Dikembalikan + 2% = 5. Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor urut 01 = 0, Pasangan Calon Nomor urut 02 = 0, Pasangan Calon Nomor urut 03 = 175, Jumlah Suara Sah = 175, Jumlah Suara tidak sah = 0, Jumlah Suara Dikembalikan + 2% = 5.

5.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yubiah Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 14/LHP/PANWASLU/DIS- AYUT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan surat tugas 02/ST/PM.00.02/PANWASLU/DIS-AYUT/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Panwaslu Distrik Ayamaru Utara, maka Pengawas TPS melakukan pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 001 Kampung Yubiah Distrik Ayamaru Utara. Dalam pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yubiah Distrik Ayamaru Utara tepat pada Pukul 07:00 WIT (Waktu Setempat), KPPS TPS 001 Kampung Yubiah melakukan pergeseran Logistik Suara dari sekretariat PPS Kampung Yubiah yang telah didistribusikan pada tanggal 26 November 2024 ke TPS 001 Kampung yubiah, dan pada pukul 07:30 WIT, KPPS membuka logistic suara, yang disaksikan oleh Masyarakat se-kampung Yubiah, Kepala Kampung Kampung Yubiah, Para Saksi dari dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati. Dalam proses Pemungutan dan Perhitungan Suara tersebut, KPPS membuka masing-masing kotak logistic yang berisi surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dengan kondisi yang masih tersegel pada pemilihan di Kabupaten Maybrat Tahun 2024. Pada pukul 07:45 WIT, KPPS menghitung jumlah surat suara di TPS 001 Kampung Yubiah agar memastikan apakah jumlah surat suara sama dengan jumlah pemilih di TPS 001 Kampung Yubiah, yang disaksikan oleh Masyarakat Kampung Yubiah, Pengawas TPS, pihak Kepolisian, dan Saksi dari masing-masing pasangan calon baik Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Dimana Jumlah Surat suara sama persis dengan Jumlah DPT TPS 001 Kampung Yubiah dan juga terdapat surat suara Cadangan 2% dengan keterangan: Jumlah DPT TPS 001 Kampung Yubiah, Jumlah Pemilih Laki-Laki = 90, Jumlah Pemilih Perempuan = 89, Jumlah Pemilih Laki-Laki +

Perempuan = 179. Pada pukul 08:02 WIT proses pencoblosan surat suara di TPS Kampung Yubiah berjalan, aman dan terkendali, dengan Masyarakat pengguna hak pilih memilih dengan membawa Formulir C Pemberitahuan yang sudah dibagikan oleh KPPS 001 dan PPS kampung Yubiah ditanggal 26 November 2024, dan mereka masing-masing mencoblos Surat suara yang diberikan oleh KPPS, dengan wajib menandatangani daftar hadir peserta Pemilihan. Sampai pada Pukul 13:04 WIT, maka proses perhitungan Surat suara yang dilakukan oleh ke tuju (7) KPPS TPS 001 Kampung Yubiah baru dilaksanakan sampai pada pukul 16:30 WIT, dan dalam perhitungan suara tersebut, tidak terjadi keributan, kekerasan atau hal-hal lain yng mengganggu jalannya proses Perhitungan tersebut. Dan kemudian KPPS 001 Kampung Yubiah membacakan perolehan hasil dari masing-masing Pasangan Calon baik Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dengan keterangan sebagai berikut; Perolehan Suara Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Abdul Faris Umlati, SE., MM., M.Pd dan Dr.Ir Petrus Kasihw., ST = 0, Gabriel Assem, SE., M.Si dan Lukman Wugaje, S.H = 29, Elisa Kambu., S.Sos dan Ahmad Nausrau, S.Pd.I = 96, Letjen TNI (Purn) Jopype Onesimus Wayangkau dan Ibrahim Wugaje, S.IP = 0, Dr. Bernad Sagrim, Drs., MM dan Sirajudin Baw, S.Ag., M.Pd = 50, Jumlah Surat Suara Sah = 177, Jumlah Surat Suara tdk Sah = 4, Jumlah Surat Suara dikembalikan termasuk 2% = 5, Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kornelius Kambu, S.Sos., MA dan Drs. Zakeus Momao = 12, Agustinus Tenau, S.Sos., M.Si dan Marthen Howay, S.Hut., M.P = 23, Karel Murafer, S.H., MA dan Ferdinando Solossa, SE = 144, Jumlah Surat Suara Sah = 179, Jumlah Surat Suara tdk Sah = 0, Jumlah Surat Suara dikembalikan termasuk 2% = 5.

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Framu Distrik Ayamaru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/LHP/PM.03.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa Proses

Pungut Hitung dimulai Pada pukul 07.45 WIT diawali dengan doa dan pengucapan Sumpah/Janji Anggota KPPS Atas Nama (Jhoni Solossa, Eko, R. Solossa, Erens Rudolf Naa, Yusak Solossa, Rahab Solossa, Priskila, A. Safkaur, Demtor, D. Solossa) sesuai dengan SK penetapan Anggota KPPS yang dikeluarkan oleh PPS Kampung Framu. Saksi-saksi yang telah menyerahkan surat mandat kepada anggota KPPS baik saksi Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati Wakil Bupati antara lain : Dece Dorce Safkaur Saksi Dari Pasangan Cagub dan Cawagub Nomor Urut Lima (BERSINAR), Kesya A. Solossa Saksi Dari Pasangan Cagub dan Cawagub Nomor Urut Tiga (ESA), Ortizan Solossa Saksi Dari Pasangan Cabup dan Cawabup Nomor Urut Tiga (MUSA), Syors Neymar Naa Saksi Dari Pasangan Cabup dan Cawabup Nomor Urut Satu (KORZA), Rista M. Solossa Saksi Dari Pasangan Cabup dan Cawabup Nomor Urut Dua (AMAN) Ketua dan anggota KPPS melakukan perhitungan surat suara yang dimulai dengan menghitung jumlah surat suara berdasarkan jenis pemilihan yaitu Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati dengan cara menghitung satu per satu surat suara dan di tunjukan kepada saksi dan juga pengawas TPS serta pemilih yang berada di sekitar area TPS. jumlah surat suara yang dihitung oleh ketua KPPS sebanyak 342 surat suara yang terdiri dari surat suara Gubernur, Wakil Gubernur dan surat suara Bupati, Wakil Bupati dan juga surat suara Cadangan 2,5 % dari DPT di TPS berjumlah 9. Jumlah Surat suara yang dihitung sama dengan Jumlah DPT yang berada di TPS 001 Kampung Framu baik pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati. Pemungutan suara di TPS 001 Kampung Framu dimulai pada Pukul 8.30 WIT, pemilih yang berada disekitar area TPS dipersilahkan untuk masuk dan duduk di kursi yang telah disediakan. Pemilih yang datang ke TPS 001 Kampung Framu adalah pemilih yang memiliki KTP-Elektronik dan mendapatkan C-Pemberitahuan dari Anggota KPPS di TPS 001 Kampung Framu sehingga memiliki Hak untuk memilih di TPS 001 Kampung Framu berdasarkan Hasil perhitungan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Paslon Nomor Urut 1 (ARUS) : 0 suara, Paslon Nomor Urut 2 (GAUL) : 0 suara, Paslon Nomor Urut 3 (ESA) : 98 suara Paslon Nomor Urut 4 (JOIN) : 42

suara, Paslon Nomor Urut 5 (BERSINAR: 202 suara Jumlah Surat Suara Sah : 342 Suara, Jumlah Suara Tidak Sah : 0, Jumlah Suara Sah dan tidak Sah : 342 Suara, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) : 0, Daftar Pemilih Khusus (DPK) : 0. Bahwa Hasil perhitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat : Paslon Nomor Urut 1 (KORZA) : 82 suara, Paslon Nomor Urut 2 (AMAN) : 0 suara, Paslon Nomor Urut 3 (MUSA) : 260 Suara, Jumlah Surat Suara Sah : 342 Suara, Jumlah Suara Tidak Sah : 0, Jumlah Suara Sah dan tidak Sah : 342 Suara, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) : 0, Daftar Pemilih Khusus (DPK) : 0. Bahwa pada saat perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati, saksi dari Pasangan Nomor Urut Dua (AMAN) Sdri. Rista M. Solosa meninggalkan TPS tanpa memberikan keterangan kepada Anggota KPPS dan juga Pengawas TPS yang berada di area TPS sebab itu saksi dari pasangan AMAN tidak menandatangani C.Hasil Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan meninggalkan area TPS tanpa keterangan. Berdasarkan hasil pengawasan proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Kampung Framu, Distrik Ayamaru berjalan aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku; **[Vide Bukti PK.39.5-25]**;

7. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 12/LP/PL/34.11/00.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya diduga telah terjadi peristiwa pencoblosan surat suara sisa yang dilakukan oleh Anggota KPPS TPS 01 Kampung Sawo Distrik Mare, Hendrika Tahoba Anggota KPPS 01 Kampung Seya Distrik Mare, Anggota TPS 01 Kampung Suswa Distrik Mare, Apilinus Idie dan Marta Idie Anggota KPPS TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat, Anggota KPPS 01 Kampung Nafasse Distrik Mare, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Renis Distrik Mare Selatan dan Tim Paslon nomor urut 3, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Seni Distrik Mare Selatan, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Ossom Distrik Mare Selatan, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Fabianus Barri, Ignasius Baru dan Maximus Air, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Suwiam Distrik Ayamaru Utara Timur, Anggota KPPS TPS 01 Kampung

Konja Distrik Aifat Utara, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Haenkanes Distrik Aifat Utara, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Hohoyar Distrik Ayamaru Utara, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Seta Distrik Ayamaru Utara, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Yubiah Distrik Ayamaru Utara serta adanya intimidasi, ancaman dan kekerasan dan keterlibatan KPPS dalam mengusir saksi dari TPS **[Vide Bukti PK.39.5-18]**.

7.1. Bawaslu Kabupaten Maybrat melakukan kajian awal Nomor: 12/LP/PL/34.11/00.00/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Maybrat meminta kepada Pelapor (Nimrot Howay) untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Surat Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 064/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan **[Vide Bukti PK.39.5-26]**.

7.2. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiil meskipun telah diberikan waktu untuk memperbaiki laporan (menyertakan bukti), namun sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak dilakukan perbaikan terhadap laporan **[Vide Bukti PK.39.5-19]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Pelanggaran-pelanggaran dalam Pemungutan Suara di 5 (lima) Distrik Kabupaten Maybrat (angka 2 huruf e halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 03/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-27]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan

Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat. **[Vide Bukti PK. 39.5-28]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 77/LHP/PM.01.00/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maybrat melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat dan pemberhentian terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat **[Vide Bukti PK. 39.5-29]**.

2. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 04/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-30]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan

Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat **[Vide Bukti PK. 39.5-28]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru Nomor: 36/LHP/PM.03.02/12/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya pemberhentian terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru. Dalam pelaksanaan PSU, terjadi penolakan oleh Ketua KPPS, Ketua PPS, Kepala Kampung dan beberapa masyarakat di Kampung Smuswioh terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru **[Vide Bukti PK.39.5-31]**.

3. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 05/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-32]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik

Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat **[Vide Bukti PK. 39.5-28]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru Nomor: 36/LHP/PM.03.02/12/2024 Tanggal 7 Desember 2024, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan Nomor: 02/PANWAS-KAM/MBT/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara Nomor: 20/PANWASLU/DIS-AYUT/XI/2024 Tanggal 7 Desember 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara Nomor: 03/LHP/PANWASLU/DIS-AYUT/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maybrat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru dan pemberhentian terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru **[Vide Bukti PK.39.5-33]**.

4. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 07/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-34]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001

Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat **[Vide Bukti PK. 39.5-28]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 94/LHP/BAWASLU-MBT/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maybrat melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat dan pemberhentian terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat **[Vide Bukti PK.39.5-35]**.

5. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 09/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-36]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat **[Vide Bukti PK. 39.5-28]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 64/LHP/BAWASLU-MBT/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maybrat melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan pemberhentian terhadap Ketua dan Anggota KPPS Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat [Vide Bukti PK.39.5-37].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/PTPS/DIS-AYUT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan surat tugas Nomor: 08/PTPS/DIS-AYUT/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024, pada dasarnya Pengawas Tempat Pemungutan Suara dapat menjalankan tugas kami sesuai tahapan pungut hitung untuk mengawasi setiap tahapan berupa kejadian atau pun pelanggaran yang ditemukan pada proses pungut hitung, maka tugas kami mendokumentasikan setiap tahapan dan dimuatkan dalam Form A Pengawasan kami. Tahapan pertama yang kami awasai adalah proses pendistribusian Undangan C Pemberitahuan kepada warga masyarakat yang mempunyai hak pilih di TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara untuk dapat menyalurkan hak suaranya di TPS, selanjutnya memastikan Daftar Jumlah Pemilih (DPT) ditempelkan pada mading untuk diketahui bersama oleh masyarakat dan simpatisan yang ada di area tempat pemungutan suara. Ketua KPPS membaca naskah sumpah janji untuk menjalankan tahapan dan disaksikan oleh warga masyarakat dan simpatisan yang hadir, selanjutnya mempersiapkan tahap pembaca jumlah DPT, DPTB dan DPK yang memilih pada TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara untuk didengarkan langsung oleh masyarakat dan simpatisan yang hadir. Ketua dan anggota KPPS menunjukan kepada masyarakat dan simpatisan yang hadir bahwa surat suara dan kotak suara masih dalam posisi segel dengan logo KPU untuk dilihat langsung oleh masyarakat

atau pemilih yang ada di sekitar TPS. Tahap selanjutnya KPPS menghitung jumlah surat suara yang untuk disaksikan oleh seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih pada TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Barat. Tahapan selanjutnya saksi masuk menempati kursi dengan menunjukkan Surat Mandat saksi, namun pada saat saksi dari pasangan calon Nomor urut 1 menunjukkan surat mandatnya terjadi keributan dan menyebabkan kerusuhan serta saling kejar-kejaran di area TPS sampai saksi pasangan calon Nomor urut 1 diusir dan tidak masuk dalam TPS, sehingga saksi tersebut ribut namun tahapan penghitungan tetap berjalan. Tahapan pencoblosan berjalan sampai jam 12.45 WIT istirahat 1 jam dan dilanjutkan perhitungan suara di jam 14.04 WIT, perolehan suara dari calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 171 suara, Nomor Urut 4 memperoleh 19 suara, Nomor Urut 5 memperoleh 71 suara. calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 memperoleh 3 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 259 suara. Tahapan penghitungan pada TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara selesai pada pukul 16.44 WIT **[Vide Bukti PK.39.5-38]**.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/LHP/PM.03.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu, Tanggal 27 November 2024 pukul 01.00 WIT Ketua dan Anggota KPPS Kampung Smusswioh melakukan pendistribusian C.Pemberitahuan kepada Pemilih di kampung smusswioh; Bahwa sebelum melakukan pendistribusian C.Pemberitahuan Ketua dan Anggota KPPS bersama Kepala Kampung serta tokoh-tokoh di Kampung Smusswioh memberikan arahan kepada para pemilih yang berada di kampung Smusswioh, dalam arahan tersebut disampaikan bahwa setiap pemilih hanya bisa mengambil 1 (satu) C.Pemberitahuan, namun dalam pengarahan terjadi adu mulut dari ketua KPPS dan pemilih yang merasa dirugikan terhadap Keputusan yang merugikan paslon lain dan menguntungkan salah satu paslon sehingga proses

pendistribusian C. Pemberitahuan pada Pukul 01.00 WIT ditunda dan dilanjutkan pada Pukul 07.00 WIT; Bahwa berdasarkan hal tersebut Masyarakat yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada Panwaslu Distrik Ayamaru pada pukul 02.47 WIT, bahwa dalam keterangan yang dibuat oleh pelapor bahwa pada saat pendistribusian C.Pemberitahuan Ketua KPPS memberikan arahan yang mengarah untuk menguntungkan salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati sehingga Masyarakat yang mendukung paslon lain merasa dirugikan yang mengakibatkan adu mulut atau keributan pada saat pendistribusian C. Pemberitahuan di TPS 001 Kampung Smusswioh; Bahwa berdasarkan pengaduan masyarakat tersebut kami selaku Panwas Distrik melakukan penelusuran pada hari Rabu, Tanggal 27 November 2024 pukul 07.30 WIT yang bertujuan untuk meminta klarifikasi dari Ketua dan anggota KPPS di TPS 001 Serta beberapa intelektual yang berada di Kampung Smusswioh untuk meminta keterangan terkait pengaduan yang dilakukan oleh beberapa pemilih di kampung smusswioh tersebut; Bahwa setibanya Panwas Distrik Ayamaru di TPS 001 Kampung Smusswioh pada pukul 07.30 Ketua KPPS dan Anggota telah Melaksanakan Sumpah dan Janji setelah itu membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara dan kelengkapan lainnya yang berada pada kotak suara baik untuk pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Bahwa setelah menghitung jumlah surat suara, kami selaku Panwas Distrik menghentikan sementara proses yang sedang berlangsung di TPS 001 Kampung smusswioh dikarenakan laporan pengaduan yang kami terima dari beberapa Masyarakat di kampung smusswioh yang belum menerima C.Pemberitahuan hingga tanggal pukul 07.30 WIT pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024 dari anggota KPPS di TPS 001 Kampung Smusswioh; Bahwa dalam proses penelusuran yang kami lakukan di TPS 001 Kampung Smusswioh kami selaku panwas distrik mencoba untuk melakukan mediasi antara Masyarakat yang belum menerima C.Pemberitahuan dan Ketua KPPS serta Salah Satu Intelektual bersama dengan kami panwas Distrik memberikan penjelasan

kepada pemilih yang belum menerima C.Pemberitahuan, namun dalam mediasi tersebut terjadi keributan/perkelahian oleh kedua belah pihak, dalam keributan itu ketua KPPS dan para intelektual di Kampung Smusswioh memberikan ancaman kepada pemilih dan juga saksi dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 "AMAN" dan Nomor Urut 3 "MUSA" di kampung smusswioh yang menyebabkan para pemilih merasa tidak nyaman/terancam sehingga mereka tidak melakukan pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Kampung Smusswioh; Bahwa pada pukul 09.20 WIT, Ketua KPPS dan Anggota tetap melaksanakan Tahapan yaitu Pemungutan suara di TPS 001 Kampung Smusswioh dengan memisahkan surat suara berjumlah 31 surat suara. Proses Pemungutan Suara di TPS 001 Kampung Smusswioh berakhir pada pukul 12.16 WIT dan dilanjutkan dengan perhitungan suara pada pukul 13.20 WIT. Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 001 Kampung Smusswioh terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat; Bahwa surat suara yang digunakan berjumlah berjumlah DPT : 354, Surat Suara Sah : 323, Jumlah Surat Suara Tidak Sah : 0, Jumlah Surat Suara tidak digunakan/terpakai : 31, Jumlah Surat Suara Cadangan : 9 dan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah : 323. Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai ini adalah surat suara dari pemilih yang diancam sehingga mereka tidak dapat melakukan pemilihan dan hak mereka dikembalikan ke KPU maybrat **[Vide Bukti PK.39.5-39]**.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/LHP/PM.03.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu, Tanggal 27 November 2024 pukul 01.00 WIT Ketua dan Anggota KPPS Kelurahan Ayamaru melakukan pendistribusian C.Pemberitahuan dan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS 001 Kelurahan Ayamaru; Bahwa pendistribusian C.Pemberitahuan kepada pemilih dilaksanakan pada Pukul 06.00 – 07.00 Bertempat di Kantor Kelurahan Ayamaru, bahwa anggota KPPS telah memastikan bahwa setiap

orang yang memiliki KTP dan DPT di TPS 001 Kelurahan ayamaru ini telah didistribusikan C.Pemberitahuan oleh Anggota KPPS; Bahwa yang hadir pada saat pendistribusian C.Pemberitahuan adalah Ketua dan Anggota KPPS, Pengawas TPS dan Pengawas Kelurahan Ayamaru; Bahwa setelah pendistribusian C.Pemberitahuan Ketua dan Anggota KPPS menuju Lokasi TPS 001 Kelurahan ayamaru di dampingi oleh salah satu komisioner dan Aparat Keamanan untuk membawa logistik menuju TPS 001 Kelurahan Ayamaru untuk melakukan tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara. Setibanya di TPS ketua dan Anggota KPPS mempersiapkan meja dan kursi serta kelengkapan lainnya sebelum melakukan sumpah dan janji sebagai Anggota KPPS; Bahwa ketua dan anggota kpps mempersilahkan Saksi-Saksi dari masing-masing pasangan calon baik calon Gubernur & Wakil Gubernur serta Bupati & Wakil Bupati yang telah menyerahkan surat mandatnya untuk dapat masuk dan duduk di tempat yang sudah disediakan; Bahwa sebelum melakukan sumpah dan janji anggota KPPS doa Bersama dan selanjutnya melakukan sumpah dan janji yang dipimpin oleh ketua KPPS di TPS 001 Kelurahan Ayamaru, setelah melakukan sumpah dan janji, ketua dan Anggota KPPS mulai membuka kotak suara yang masih dalam keadaan tersegel untuk kemudian dilakukan perhitungan surat suara dan kelengkapan administrasi lainnya. Perhitungan suara ini dilakukan di hadapan saksi-saksi dan juga pengawas TPS; Bahwa setelah menghitung jumlah surat suara baik pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati selanjutnya Ketua dan anggota KPPS mempersiapkan administrasi lainnya seperti Daftar Hadir, Mencatat/menulis pada surat suara sebelum melakukan pemungutan suara; Bahwa setelah melakukan semua persiapan terdapat sedikit Tarik-menarik dari warga Masyarakat di TPS 001 Kelurahan Ayamaru ini yang mengakibatkan keributan dan kekacauan yang kemudian proses pemungutan suara di tunda dalam beberapa menit; Bahwa setelah menyelesaikan persoalan tersebut ketua dan anggota KPPS di TPS 001 Kelurahan Ayamaru kemudian melanjutkan tahapan pemungutan suara, pada pemungutan suara ini ketua dan anggota KPPS mempersilahkan

kepada warga Masyarakat di TPS 001 kelurahan Ayamaru yang memiliki KPT, DPT dan C.Pemberitahuan agar segera menuju ke TPS untuk melakukan pencoblosan/pemungutan suara. Pemungutan suara ini dilakukan pada pukul 11.25 s/d 14.40 WIT; Bahwa pada saat pemungutan suara ketua dan anggota KPPS melakukan pelanggaran dengan menggunakan semua surat suara baik pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati sehingga mengakibatkan beberapa Pemilih yang mempunyai DPT dan juga memiliki C.Pemberitahuan tidak melakukan Pemungutan Suara di TPS 001 Kelurahan Ayamaru.

- Informasi dugaan pelanggaran, Surat Suara di Pakai Habis Namun beberapa pemilih tidak melakukan pencoblosan.
 - Tempat kejadian, Ketua KPPS beserta Anggota di TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, saksi pertama Edwin D Bless Jabatan (Ketua Panwascam Distrik Ayamaru), Saksi Kedua Marthono Salossa Jabatan (Pengawas Tempat Pemungutan suara).
 - Uraian dugaan pelanggaran, Bahwa pada hari Rabu, 2 November 2024 pengawas TPS kelurahan ayamaru menemukan bahwa ketua dan anggota kpps melakukan pelanggaran dengan cara menggunakan surat suara sampai habis/terpakai semua namun ada beberapa pemilih yang memiliki C6/C.Pemberitahuan namun belum melakukan Pencoblosan di TPS 001 Kelurahan Ayamaru.
 - Fakta dan keterangan, Bahwa berdasarkan Fakta dan Keterangan yang ditemukan oleh Panwas Distrik dan Juga temuan oleh Pengawas TPS 001 Kelurahan Ayamaru bahwa ketua PPS dan Juga Ketua KPPS beserta anggota terbukti melakukan pelanggaran pada saat pemungutan suara **[Vide Bukti PK.39.5-40]**.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 11/PANWASLU/DIS-AYUT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Tentang Pengawasan Pungut Hitung Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Melaksanakan Dua

Jenis Pemilihan Yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Pada Tanggal 27 November 2024, Ketua KPPS membuka Kegiatan rapat pemungutan suara selanjutnya membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara yang akan digunakan oleh pemilih dan disaksikan oleh Saksi Paslon dan Pengawas TPS. Selanjutnya proses pemungutan atau pemilihan dimulai Pukul 07.00 S/d 13.00 Wit bertempat di TPS 001 Kampung KFAA. Rapat Penghitungan Suara dimulai Pukul 14.00 S/d 16.00 Wit. Proses Pungut Hitung yang dilakukan secara bersamaan Pada Tanggal 27 November 2024, TPS 001 Kampung KFAA baru secara langsung Melakukan Proses Pungut Hitung Pada Tanggal 29 November 2024 dikarenakan terjadi beberapa hal antara lain:

- Adanya Dugaan beberapa peserta Pemilih belum mendapat Form Pemberitahuan/ Undangan, Terjadi kesalah pahaman antara peserta pemilih sehingga terjadi perselisihan, Dinamika tersebut membuat sehingga, Proses Pemilihan pada Tanggal 27 tidak terlaksana, Atas hasil Rapat dan Koordinasi yang melibatkan semua pihak yaitu KPU Kab. Maybrat, Bawaslu Kab. Maybrat, dan Kapolres Maybrat, Sehingga Proses Pungut Hitung di TPS 001 Kampung KFAA dilakukan Pungut Hitung Susulan Pada Tanggal 29 November 2024.
- Pada Tanggal 29 November 2024, Ketua KPPS membuka Kegiatan rapat pemungutan suara selanjutnya membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara yang akan digunakan oleh pemilih dan disaksikan oleh Saksi Paslon dan Pengawas TPS. Selanjutnya proses pemungutan atau pemilihan dimulai Pukul 07.00 S/d 13.00 Wit bertempat di TPS 001 Kampung KFAA. Rapat Penghitungan Suara dimulai Pukul 14.00 S/d 16.00 Wit.
- Informasi dugaan pelanggaran, adanya peserta pemilih yang belum mendapatkan form pemberitahuan undangan, yang bertempat di Kampung Kfaa Distrik Ayamuru Utara.
- Uraian singkat dugaan pelanggaran, pada tanggal 27 November 2024, adanya pengaduan peserta pemilih dari TPS 001 Kampung Kfaa Dimana dugaan pelanggaran yaitu salah satunya Anggota KPPS secara sadar melakukan pelanggaran

dengan membuka kotak suara dan mengambil surat suara mencoblos pasangan calon tertentu sebelum waktu pungut hitung yang dimulai pukul 07.00 WIT dan dilanjutkan dengan rapat perhitungan suara dimulai pukul 14.00 WIT s/d 16.00 WIT dan menyisakan beberapa surat suara sisa untuk peserta pemilih yang belum melakukan pencoblosan. Melihat hal tersebut salah satu peserta memilih langsung melakukan pengaduan dan beberapa pemilih yang terdaftar pada DPT belum mendapatkan form pemberitahuan atau undangan dan berdasarkan ketentuan dari anggota KPPS harus memberikan form pemberitahuan atau undangan sudah diberikan, namun peserta pemilih meminta agar KPPS harus memberikan form pemberitahuan atau undangan yang merupakan hak pilihnya untuk digunakan sebagaimana hak pilih ini membuat sehingga terjadi keributan dan peserta pemilih yang belum mendapatkan undangan melakukan pengaduan **[Vide Bukti PK.39.5-41]**.

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/PANWAS-KAM/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pada saat Pelaksanaan Proses Pungut Hitung Pukul 07 .00 Wit KPPS, PPS dan Masyarakat Sekitar Sudah Berkumpul di Halaman TPS Kampung Kuraso, Bahwa Hal yang ditemukan adalah Surat Suara Pada Tps 01 Kampung Kuraso Sudah Tercoblos, Bahwa Setelah diKetahui Bahwa Surat Suara Sudah Tercoblos Maka Masyarakat Kampung Kuraso Melakukan Protes dan Terjadi Keributan. Bahwa Untuk Mengetahui Siapa Yang Mencoblos Surat Suara tersebut saya sebagai Pengawas Tps juga tidak mengetahuinya, Bahwa Di sini Mau Mau jelaskan juga .Pada saat Pergeseran Logistik dari Tingkat Kabupaten Sampai pada Kampung Kuraso dan seterusnya diarahkan Menuju Sekretariat PPS Kampung Kuraso, Setelah itu PPS Bersama Anggota KPPS Melakukan Penulisan C Pemberitahuan untuk Membagikan Kepada Masyarakat yang mempunyai Hak pilih, Bahwa Sampai Pada Pukul 23.25 Wit Saya Pulang Istirahat di Rumah, Bahwa Kronologis Surat Suara Sudah Tercoblos Saya

Tidak Mengetahuinya, Bahwa Jumlah Perolehan Suara Sebagai Berikut Pasangan calon Nomor Urut 1 Kornelius Kambu dan Zakeus Momao Berjumlah 16 Suara, Pasangan calon Nomor Urut 2 Agustinus Tenau dan Marthen Howay Berjumlah 0 Suara dan Pasangan calon Nomor Urut 3 Karel Murafer dan Fernando Solossa Berjumlah 165 Suara **[Vide Bukti PK.39.5-42]**.

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 077/LHP/PANWASCAM.AIF/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa Mulai Pukul, 07.30 WIT, Ketua dan anggota KPPS memeriksa Persiapan akhir Pemungutan Suara dengan melaksanakan kegiatan meliputi, Memeriksa TPS dan Perlengkapannya; Menempatkan Kotak Suara yang berisi Surat Suara Untuk Masing-masing jenis pemilihan beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS; Ketua KPPS Membuka Kotak Suara untuk memastikan Jumlah Surat Suara pada Daftar pemilih Tetap (DPT) , dan Surat Suara Tambahan 2 % di depan anggota KPPS, yang disaksikan oleh Kami Pengawas TPS, Saksi Calon Gubernur dan Bupati Serta Pemilih Yang Sudah hadir di TPS Dan Pemantau Pemilu. Mempersilahkan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan menerima Surat Mandat dari saksi, KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih yang telah siap di TPS tentang tata cara atau prosedur dalam pemberian suara, Pemberian suara atau pencoblosan berlangsung dari jam 07.00 hingga pukul 11.30, Dari Waktu. 11.30 hingga seterusnya tidak jadi pencoblosan pada TPS karena terjadi keributan antara pendukung dari masing masing Paslon dengan KPPS. pemicu kerusuhan adalah, salah seorang pemilih yang terdaftar jelas sebagai DPT Kampung Kocuas dengan undangan di tangan masih utuh mau menyalurkan suaranya melalui pencoblosan tetapi setibanya di TPS, KPPS menyatakan bahwa surat suara semuanya sudah habis tercoblos. Demikianlah terjadi keributan dan saksi dari paslon No urut 1. KORNELIUS KAMBU, S.Sos., M.Si, Drs. Zakeus Momao, dan saksi Paslon No urut 2. Agustinus Tenau,S.Sos.,M.Si, MARTHEN HOWAY, S.HUT.,M.P melakukan

pengaduan ke BAWASLU tepat Pukul. 11.50 untuk penanganan selanjutnya di TPS tersebut **[Vide Bukti PK.39.5-43]**.

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/PANWAS-KAM/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan langsung tahapan Pungut Hitung pada TPS 01 Kampung Fatase Distrik Mare Selatan dapat berjalan dengan baik, Bahwa Pada saat Pelaksanaan Proses Pungut Hitung Pukul 07.00 Wit KPPS, PSS dan Masyarakat Sekitar Sudah Berkumpul di Halaman TPS Kampung Fatase, bahwa ketua KPPS kampung Fatem menyampaikan bahwa sebelum pencoblosan "kita menunggu instruksi/atau perintah", selanjutnya saudara saksi mandat Pasangan Musa MUSA menanyakan kepada ketua KPPS perihal Statement yang disampaikan oleh Ketua KPPS kampung Fatem intruksi atau perintah Kornelius Kambu Calon Bupati Nomor 2 bahwa tidak lama kemudian ada Pengeroyokan terhadap Bapak/Saudara Melkianus Jitmau bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Melvin Kambu, Apilius Kambu, Adam Hosio, Speniel Kambu, Jhoni Way, Seteven Hosio dan, Yance Hosio bahwa atas peristiwa tersebut terdapat 20 pemilih yang memiliki hak memilih di kampung KambuFatem distrik Aitinyo tidak dapat menyalurkan haknya untuk memilih karena telah terjadi pengeroyokan. Dan Setelah Saudara Melkianus Jitmau di Bawalari ke Puskesmas Ayamaru Namun Proses Pencoblosan terus berjalan, Bahwa Pada saat Proses Pencoblosan Berlangsung Pendukung Pasangan MUSA Tidak Bisa Memberikan Hak Pilihnya pada TPS Kampung Fatase diSebabkan Intimidasi Atau larang Melakukan Pencoblosan Tersebut. Namun KPPS dan Juga Masyarakat sepakat bahwa keseluruhan surat suara dicoblos untuk Pasangan Korza Atau Paslon No 1 Jumlah Perolehan Suara : Paslon No 1 Kornelius Kambu dan Zakeus Momao Jumlah 200 Suara, Paslon No Urut 2 Agustinus Tenau dan Marhen Howay Jumlah 0 Suara, Paslon No Urut 3 Karel Murafer dan Fernando Solosa Jumlah 0 Suara. Jumlah Perolehan Suara Provinsi Paslon Nomor 1 Alfirs Umlati dan Petrus Kasihuw

Jumlah 0 Suara, Nomor 2. Gabriel Asem dan Wugaji Jumlah 50 suara. Nomor 3. Elisa Kambu dan Muhamad Nasrauw Jumlah 100 Suara, Nomor 4. Jendral Jopy Wayang Kau dan Wugaji Jumlah 0 Suara, Nomor 5. Bernard Sagrim dan Sirajudin Bauw Jumlah 50 Suara **[Vide Bukti PK.39.5-44]**.

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PTPS-FATEM/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada pukul 07:30 WIT tahapan pungut hitung dijalankan namun ada keributan sehingga terjadi keterlambatan tahap pungut hitung dimulai pada 10:27 WIT. Setelah itu logistik diangkat langsung ke TPS, setelah itu ketua KPPS mengambil alih untuk mengarahkan pendukung atau masyarakat Kampung Fatem untuk melakukan tahapan pencoblosan dimulai pada jam 12.11 WIT, setelah ada arahan dari pasangan kandidat Nomor Urut 1 KORZA terkait keamanan dan proses tahapan Pungut hitung pada TPS 001 Kampung Fatem dapat berjalan, tetapi ada keributan dan terjadi pemukulan kepada saudara Melkia Jitmau sehingga tahapan pungut hitung mengalami keterlambatan dan pendukung Nomor urut 3 tidak dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat. Tahapan pungut hitung dijalankan oleh Pendukung Nomor Urut 1, sampai pada tahapan perhitungan suara sebagai berikut: Perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 memperoleh 0 Suara, Nomor Urut 2 memperoleh 21 Suara, Nomor Urut 3 memperoleh 99 suara, Nomor Urut 4 memperoleh 0 Suara dan Nomor Urut 5 memperoleh 15 Suara. Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Nomor Urut 1 memperoleh 135 Suara, Nomor Urut 2 memperoleh 0 Suara, Nomor Urut 3 memperoleh 0 Suara. Tahapan diawasi samapai selesai **[Vide Bukti PK.39.5-45]**.
9. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 03/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya di TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat terdapat pemilih yang tidak menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan

Suara Kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN) dan terdapat kekurangan surat suara sehingga terdapat pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara **[Vide Bukti PK.39.5-29]**.

- 9.1. Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 03/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil. Laporan di registrasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **[Vide Bukti PK.39.5-48]**;
- 9.2. Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 02/Reg/LP/34.11/XII/2024 Tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Kaifat Kabupaten Maybrat. **[Vide Bukti PK.39.5-49]**;
- 9.3. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase

Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat. **[Vide Bukti PK. 39.5-30].**

- 9.4. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan di registrasi dan ditindaklanjuti kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Kocuas Distrik Aifat **[Vide Bukti PK.39.5-50];**
- 9.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat di TPS 01 Kampung Kocuas Distrik Aifat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 77/LHP/PM.01.00/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa pada pukul 08.30 WIT Tim KPU Kabupaten Maybrat yang terdiri atas Anggota KPU Kordiv Teknis dan Kasubag Hukum dan Kepolisian yang mengawal Logistik Tiba dengan Logistik Pada TPS 01 Kampung Kocuas Distrik Aifat Bahwa Sempainya Rombongan KPU tersebut disambut oleh PPD Distrik Aifat dan Juga PPS Kampung Kocuas.dan langsung menurunkan logistik yang ada .sedangkan undangan c Pemberitahuan sudah di distribusikan oleh pps kampung kocuas pada Hari Jumat Tanggal 6 Desember Pukul 22.00 Wit-Sampai Selesai. Bahwa pada Pukul 09.00 Wit Dilaksanakan Sumpah Panitia Pemungutan Suara Oleh dan di saksikan oleh Masyarakat Pemilih, Pengunjung, Bawaslu dan Juga Kepolisian. Bahwa Pada Pukul 09.17 Wit dilaksanakan Proses Pemungutan Suara Jumlah DPT Kampung Kocuas Berjumlah 170 Terdiri atas Pemilih Laki-Laki Berjumlah 90 dan Pemilih Perempuan Berjumlah 80 Pemilih Sehingga Total Pemilih 170 Pemilih. Proses Pungut Hitung Ulang di laksanakan dengan Ketat Sehingga Pemilih yang datang wajib Membawa KTP asli dan Juga C Pemberitahuan .dan dapat Mengantri Untuk mendapatkan Surat Suara Provinsi dan Juga Kabupaten, Pungut Hitung Berlangsung dari Pukul 09.17 Wit Hingga 12.45 WIT. Dengan Total Pemilih 67 Pemilih Yang Berhasil Memilih dari Total Pemilih 170 Pemilih

di antaranya Laki-Laki 29 Pemilih dan Perempuan Jumlah Pemilih 38 Pemilih Sehingga Total Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya Pada Hari Sabtu 7 Desember berjumlah 67 Pemilih, Bahwa Yang tidak datang untuk memberikan Hak Pilihnya sebanyak 103 orang antaranya Surat Suara Tak Bertuan dan Warga yang namanya ada di dpt namun berada di luar daerah sehingga tidak ikut memilih, Bahwa Surat suara yang disiapkan 170 dan Surat Suara Tambahan atau Cadangan Sebanyak 5 Sehingga Berjumlah 175 Surat suara. sehingga 67 yang Memilih dikurangi surat suara dan Tambahan yg tidak digunakan sebanyak 108 Surat Suara. Baik Surat Suara Kabupaten dan Surat Suara Provinsi bahwa dari Proses Penghitungan ulang tersebut untuk Pasangan Calon No Urut 1. 3 suara nomor urut 2. 4 suara nomor urut 3 .56 suara nomor urut 4. 0 suara nomor urut 5. 4 suara berjumlah 67 suara sah, Bahwa dari Proses Penghitungan ulang tersebut untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Pasangan Calon No Urut 1. 2 suara pasangan calon nomor urut 2. 23 suara Pasangan calon nomor urut 3 .42 suara berjumlah 67 suara sah, Bahwa Pada Pukul 15.00 WIT telah selesai dilaksanakan semua proses Penghitungan surat suara ulang pada TPS 01 kampung Kocuas dan saksi KPSS menandatangani pengesahan suara tersebut. Dan masing-masing mendapatkan salinannya. **[Vide Bukti PK.39.5-31]**.

10. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 04/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya 38 pemilih tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru. **[Vide Bukti PK.39.5-32]**.

- 10.1. Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 04/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materil dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran **[Vide Bukti PK.39.5-51]**

- 10.2. Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 03/Reg/LP/34.11/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat **[Vide Bukti PK.39.5-52]**;
- 10.3. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat. **[Vide Bukti PK. 39.5-30]**;
- 10.4. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya yang pada pokoknya laporan di registrasi dan di tindak lanjut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Kocuas Distrik Aifat **[Vide Bukti PK.39.5-53]**;
- 10.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 36/LHP/PM.03.02/12/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 7 Desember 2024, KPU secara serentak

melakukan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 8 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kab. Maybrat salah satunya adalah TPS 001 Kampung Smusswioh; Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Smusswioh terjadi penolakan oleh Ketua KPPS, Ketua PPS, kepala kampung dan beberapa masyarakat di Kampung Smusswioh terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kab. Maybrat terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Smusswioh, Distrik Ayamaru;

Bahwa berdasarkan adanya laporan penolakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Kampung Smusswioh sehingga hadir juga : Dominggus Isir S.T (Ketua KPU Maybrat), Herdi Funce Rumbewas (Anggota Bawaslu Provinsi), Regina Gembenop (Anggota Bawaslu Provinsi), Yermia Kambuaya (Anggota Bawaslu Maybrat), Agus Kaaf (Anggota Bawaslu Maybrat), Edwan D. Bless (Ketua Panwas Distrik Ayamaru), Abrahamama Kambuaya (Ketua PPD Distrik Ayamaru), Nikodemus Naa (Kepala Kampung Smusswioh), Daniel Kambu (Ketua KPPS TPS 001 Kampung Smusswioh), Daud Kambu (Ketua PPS Kampung Smusswioh).

Bahwa pada pukul 10.20 WIT Ketua KPPS yaitu Bpk. Daniel Kambu menyampaikan beberapa alasan mengenai penolakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Smusswioh

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 Ketua KPPS dan Anggota TPS 001 Kampung Smusswioh telah membuat surat penolakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru dan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat dan KPU kabupaten Maybrat, dalam surat tersebut diminta kepada Bawaslu untuk dapat meninjau kembali di TPS 001 Kampung Smusswioh untuk melihat kejadian yang terjadi di TPS 001 Kampung Smusswioh yang mengakibatkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU);

- Bahwa ketua KPPS 001 Kampung Smusswioh juga menekankan bahwa pada situasi sekarang ini maka diharapkan untuk Surat/Laporan Penolakan PSU yang telah dikeluarkan agar dapat ditanggapi terlebih dahulu;
- Bahwa dalam penyampaiannya juga ketua KPPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru menyampaikan bahwa dalam laporan yang disampaikan oleh beberapa Masyarakat di Bawaslu Maybrat terkait dengan adanya kecurangan/kekerasan ini kami merasa tidak melakukan hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu Maybrat;

Bahwa terkait dengan penyampaian penolakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh ketua KPPS 001 Kampung Smusswioh di tanggapi langsung oleh Anggota Bawaslu Maybrat (Bpk. Yermia Kambuaya) terkait dengan adanya PSU di TPS 001 Kampung Smusswioh;

- Bahwa adanya pelapor dari Masyarakat yang diancam oleh massa pendukung KORZA terhadap massa pendukung AMAN dan MUSA di TPS 001 Kampung Smusswioh, Distrik Ayamaru;
- Bahwa diharapkan kepada bapak/ibu untuk bisa menerima rekomendasi (PSU) yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu sehingga secepatnya dapat melakukan pemungutan dan perhitungan suara ulang (PSU) di TSP 001 Kampung Smusswioh, Distrik Ayamaru, sebab adanya laporan yang masuk, Pemilih tidak dapat menyalurkan hak suara pilihnya pada TPS 001 Kampung Smusswioh;

Bahwa setelah menanggapi penolakan oleh Ketua KPPS dan Masyarakat di Kampung Smusswioh rombongan Ketua KPU, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Maybrat meninggalkan TPS 001 Kampung Smusswioh pada pukul 12.00 WIT.

Bahwa sesuai dengan jadwal dan tahapan pemungutan suara berlangsung selama 6 Jam terhitung dari mulai pemungutan suara hingga perhitungan suara dan juga penolakan yang dilakukan oleh Ketua PPS, Ketua KPPS,

Kepala Kampung dan Masyarakat di TPS 001 Kampung Smusswioh, sehingga pada pukul 13.00 WIT Petugas KPPS bersama dengan KPU Maybrat mengembalikan Logistik di TPS 001 Kampung Smusswioh ke Gudang Logistik, sehingga TPS 001 Kampung Smusswioh tidak melakukan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) [**Vide Bukti PK.39.5-33**];

11. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 05/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya terdapat seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama, Anggota KPPS dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Anggota KPPS dengan sengaja tidak memberikan Salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat perolehan suara pada Saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati dan seorang atau lebih yang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih. [**Vide Bukti PK.39.5-34**].

11.1. Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 05/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materiil dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran [**Vide Bukti PK.39.5-54**];

11.2. Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 04/Reg/LP/34.11/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Yukase dan TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan, TPS 01 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru [**Vide Bukti PK.39.5-55**];

11.3. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten

Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat. **[Vide Bukti PK. 39.5-30];**

11.4. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan di registrasi dan di tindak lanjut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara dan TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan ayamaru Distrik Ayamaru **[Vide Bukti PK.39.5-56];**

11.5. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat yang pada pokoknya sebagai berikut **[Vide Bukti PK.39.5-35];**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Yukase Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 20/PANWASLU/DIS-AYUT/XI/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maybrat melangsungkan dua jenis Pemilihan yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 07 Desember 2024 yang bertugas sebagai

KPPS adalah Anggota PPL/PPD Distrik Ayamaru Utara. Kegiatan rapat Pemungutan Suara dibuka dan selanjutnya membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara yang akan digunakan oleh pemilih dan disaksikan oleh Saksi Paslon dan Pengawas TPS. Selanjutnya proses pemungutan atau pemilihan dimulai pukul 07.00 s/d 13.00 WIT bertempat di TPS 001 Kampung Yukasi. Rapat penghitungan Suara dimulai pukul 14.00 s/d 16 WIT;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kfa Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PANWASLU/DIS-AYUT/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya Sabtu 7 Desember 2024 pada pukul 07:00 WIT, Pengawas Kampung/Kelurahan (PKD) Kampung Kfa melakukan Pengawasan terhadap Pemungutan Dan Perhitungan Suara ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara. Dalam pengawasan PSU tersebut, hadir juga Kasubag KPU Kabupaten Maybrat, Panwas Distrik Ayamaru Utara dan anggota Kepolisian. Pengawas Kampung dalam pengawasan tersebut, proses PSU TPS 001 Kampung Kfa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Ayamaru Utara, pada pukul 07:30 WIT proses pencoblosan dimulai dengan masyarakat Kampung Kfa masing-masing hadir dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan kemudian mengisi daftar hadir lalu dilanjutkan melakukan pencoblosan dengan sesuai dengan rekomendasi Bawaslu. Pada pemilihan tersebut Pengawas Kampung Kfa, juga memastikan Daftar Pemilih (DPT) yang sudah ditempelkan oleh PPD Distrik dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara dengan total Jumlah Pemilih sebanyak 65 yang terdiri dari Jumlah Pemilih Laki-Laki 31 dan Jumlah Pemilih Perempuan 34. Proses Pencoblosan sampai pada pukul 11:45 WIT, dan kemudian dilanjutkan dengan proses

perhitungan Surat Suara yang dilakukan oleh Anggota PPD Distrik dan PPS Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara sampai pada Pukul 14:32 WIT Dimana perolehan suara dari masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati diantaranya: Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 01 = 30, Pasangan Calon Nomor Urut 02 = 0, Pasangan Calon Nomor Urut 03 = 16, Pasangan Calon Nomor Urut 04 = 1, Pasangan Calon Nomor Urut 05 = 9, Jumlah Suara Sah = 65, Jumlah Suara tdk Sah = 0, Jumlah Surat Suara dikembalikan = 0. Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 = 17, Pasangan Calon Nomor Urut 02 = 19, Pasangan Calon Nomor Urut 03 = 19, Jumlah suara Sah = 55, Jumlah suara tidak sah = 10, Jumlah Surat Suara dikembalikan = 0;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/PANWAS-KAM/MBT/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya dilakukan pengawasan tahapan pemilihan pada jam 07:17 pagi, dengan Surat Tugas Nomor: 005/PANWASCAM-MARSEL/MBT/XII/2024 di TPS 01 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan, Sebelum pencoblosan KPPS baca jumlah DPT Kampung Kuraso dan juga 2% surat suara untuk pemilih DPK dan DPT, KPPS yang bertugas berjumlah 7 orang, pihak keamanan (Kepolisian), saksi calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, 2 dan 3 yang hadir, Masyarakat kampung Kuraso yang mempunyai hak pilih berjumlah 182 pemilih. Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 memperoleh 11 suara , nomor urut 2 memperoleh 0 suara, nomor urut 3 memperoleh 62 Suara, Pada pukul 14 : 31 Wit, di Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan, melakukan perhitungan suara sehingga pada pukul 16:34 WIT sampai dengan selesai.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 36/LHP/PM.03.02/12/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 07 Desember 2024 TPS 001 Kelurahan Ayamaru melaksanakan Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU Maybrat ; Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 ketua PPD dan Anggota bersama dengan Panwas Distrik Ayamaru mengambil C.Pemberitahuan PSU di TPS 001 Kelurahan Ayamaru dan TPS 001 Kampung Smusswioh di Gudang Logistik KPU Maybrat untuk didistribusikan kepada pemilih yang berada di Kelurahan Ayamaru dan Kampung Smusswioh; Bahwa setibanya di Ayamaru, Ketua dan Anggota PPD bersama Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Ayamaru memberitahukan kepada Warga Masyarakat di Kelurahan Ayamaru bahwa segera berkumpul di Kantor Kelurahan Ayamaru untuk mengambil C.Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Ayamaru; Bahwa pembagian C.Pemberitahuan dilakukan Pada Pukul 18.00 sampai 23.00 WIT bertempat di Kantor Kelurahan Ayamaru, Pemilih yang datang mengambil C.Pemberitahuan adalah pemilih yang benar-benar memiliki KTP-Elektronik dan berdomisili di Kelurahan Ayamaru; Bahwa Anggota KPPS yang mengambil Alih Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Ayamaru Adalah Anggota PPD dan Staf Sekretariat PPD serta Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Ayamaru Yaitu : 1. Wersiko Safkaur, 2. Natalia Kambu, 3 Oktovianus Moyu, 4. Rony, B Isir, 5. Christian M. Kambu, 6. Novita Solossa 7. Ludia A. Bontong sesuai dengan Surat Tugas/Pengambil Alih Tugas yang dikeluarkan Oleh KPU Kabupaten Maybrat tanggal 6 Desember Tahun 2024; Bahwa pada hari sabtu, tanggal 7 Desember 2024 pukul 07.00 WIT Ketua

dan Anggota KPPS menuju ke TPS 001 Kelurahan untuk melakukan persiapan pemilihan, pada pukul 08.35 WIT Logistik diantar menuju TPS 001 Kelurahan Ayamaru Oleh Komisioner KPU Maybrat. Sebelum melakukan sumpah janji Ketua dan Anggota KPPS di TPS 001 Kelurahan Ayamaru mempersilahkan Saksi-Saksi yang telah memberikan surat mandat untuk duduk di tempat yang sudah disediakan; Bahwa setibanya logistik di TPS 001 Kelurahan, Ketua dan Anggota KPPS di TPS 001 Kelurahan Ayamaru melakukan Sumpah dan Janji sebelum membuka dan menghitung jumlah surat suara dan kelengkapan lainnya yang berada pada kotak suara baik Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati; Bahwa setelah melakukan sumpah dan janji Ketua dan Anggota membuka kotak suara yang disaksikan oleh Saksi-Saksi dan Juga Panwas Distrik dan Panwas Kelurahan Ayamaru, Ketua KPPS membuka Plastik dan menggunting Segel setelah itu membuka kotak dan menunjukkan surat suara yang ada di dalam map plastik, ketua KPPS dan anggota membuka kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menghitung jumlah surat suara yang ada di dalam map plastik. Perhitungan surat suara ini dilakukan dengan menghitung satu per satu surat suara untuk memastikan jumlah surat suara yang digunakan sesuai dengan DPT dan juga Cadangan 2,5 % yang disediakan oleh KPU Maybrat, Bahwa jumlah surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 433 Suara dan Surat Suara Cadangan 2,5 % dari DPT berjumlah 11 Suara. Setelah itu dilanjutkan dengan membuka kotak suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan menghitung jumlah surat suara dan kelengkapan administrasi lainnya, Bahwa perhitungan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan langsung oleh Saksi-Saksi dan juga Panwas Distrik, perhitungan surat suara dilakukan dengan menghitung satu persatu surat suara guna memastikan kelengkapan surat suara sesuai

dengan DPT di TPS 001 Kelurahan Ayamuru, bahwa jumlah Surat Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat ada kelebihan satu surat suara, sehingga jumlah surat suara berjumlah 434 yang seharusnya berjumlah 433 suara namun ada kelebihan satu surat suara, sehingga ketua KPPS dan Anggota menunjukkan kepada Saksi-Saksi dan juga Panwas Distrik surat suara yang lebih dikembalikan atau digabungkan bersama dengan surat suara Cadangan; Bahwa setelah melakukan perhitungan surat suara dan memeriksa kelengkapan administrasi lainnya Ketua dan Anggota KPPS mempersilahkan warga masyarakat untuk masuk dan duduk di kursi yang sudah disediakan untuk memilih; Bahwa pemilih yang datang adalah pemilih yang mempunyai KTP-Elektronik dan juga mendapatkan C.Pemberitahuan dari KPPS kelurahan Ayamuru, bagi yang belum mendapatkan C.Pemberitahuan bisa membawakan KTP-EI untuk dilakukan pengecekan sebelum mengambil Surat Suara dan melakukan pencoblosan; Bahwa pemeriksaan KTP-EI dan pencocokan data di DPT dilakukan oleh salah satu anggota KPPS yang diawasi langsung Oleh Anggota Panwas Distrik Ayamuru sdr. Jorlina Solossa (Kordiv.HP2H) untuk memastikan bahwa pemilih yang datang memilih adalah benar-benar pemilih yang mempunyai DPT dan KTP-Elektronik Kelurahan Ayamuru; Bahwa proses pemungutan suara ini dilakukan pada pukul 9.00 WIT sampai dengan Pukul 13.00 WIT, proses pemungutan suara ini ada beberapa lansia/disabilitas yang didampingi oleh keluarga untuk melakukan pencoblosan di dalam Bilik dan juga ada Disabilitas yang berada dirumah sesuai dengan aturan yang berlaku kami selaku panwas distrik dan juga anggota KPPS mengunjungi rumah Lansia/Disabilitas untuk memberikan surat suara dan didampingi oleh anak untuk melakukan pencoblosan di rumah; Bahwa terdapat juga salah satu Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang

memiliki KTP-Elektronik kelurahan ayamaru namun tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) baik di Kelurahan Ayamaru maupun di tempat lain, adapun Identitas DPK yaitu : Marthen Solossa (NIK. 9271021203840003) setelah proses pemungutan selesai dilanjutkan dengan perhitungan suara pada pukul 14.00 WIT, perhitungan suara ini dimulai pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, sebelum melakukan perhitungan suara Ketua dan Anggota KPPS mempersiapkan papan informasi dan alat administrasi seperti C.Hasil KWK untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Alat Tulis dan lain-lain serta mempersiapkan tempat duduk bagi saksi dari masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya; Bahwa perhitungan suara dilakukan dengan cara membuka kotak suara dan menghitung Kembali jumlah surat suara yang sudah tercoblos di dalam kotak suara dengan mengambil satu persatu suara dari dalam kotak dan menghitung dan memperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Panwas Distrik serta pemilih yang berada disekitar Lokasi TPS bahwa jumlah surat suara yang tercoblos di TPS 001 Kelurahan Ayamaru yaitu 159 Suara; Bahwa setelah menghitung Kembali surat suara yang dicoblos ketua dan Anggota KPPS mulai dengan menghitung hasil pemungutan suara dengan cara membuka satu persatu surat suara yang tercoblos dan menunjukan kepada Saksi-Saksi dan Panwas Distrik; Bahwa Hasil perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 001 Kelurahan Ayamaru pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu : Paslon nomor satu (ARUS) : 3 Suara, Paslon Nomor Urut Dua (GAUL) : 1 Suara, Paslon Nomor Urut Tiga (ESA) : 107 Suara, Paslon Nomor Urut Empat (JOIN) : 2 Suara, Paslon Nomor Urut Lima (BERSINAR) : 45 Suara, Jumlah Seluruh Suara Sah : 158 Suara, Jumlah Suara Tidak Sah : 1 Suara, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah : 159

Suara; Bahwa jumlah suara yang digunakan oleh pemilih di TPS 001 Kelurahan Ayamaru pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjumlah 159 Suara dengan jumlah Pemilih Laki-Laki 74 dan Perempuan 85; Bahwa setelah itu anggota KPPS menandatangani C.hasil KWK dan juga saksi dari masing-masing pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, saksi yang hadir pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Ayamaru adalah saksi dari Paslon Nomor Urut Satu (ARUS) yakni Saudara. Virgo Solossa menandatangani C.Hasil KWK dan Juga C.hasil Salinan; Bahwa selanjutnya Anggota KPPS melakukan penginputan dan dokumentasi untuk dilakukan penginputan pada aplikasi Rekap KPU, waktu selanjutnya dipersilahkan kepada Saksi-Saksi, Panwas Distrik, Pemantau Pemilu dan Juga Warga Masyarakat yang berada di sekitar TPS untuk mendokumentasikan C.hasil KWK Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya; Bahwa selanjutnya perhitungan suara dilanjutkan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Sama halnya seperti persiapan yang dilakukan pada perhitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua dan anggota KPPS mempersiapkan Ala administrasi seperti C.Hasil KWK Bupati dan Wakil Bupati dan Alat Tulis; Bahwa perhitungan suara dilakukan dengan cara membuka kotak suara dan menghitung Kembali jumlah surat suara yang sudah tercoblos di dalam kotak suara dengan mengambil satu persatu suara dari dalam kotak dan menghitung dan memperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Panwas Distrik serta pemilih yang berada disekitar Lokasi TPS bahwa jumlah surat suara yang tercoblos di TPS 001 Kelurahan Ayamaru yaitu 159 Suara; Bahwa setelah menghitung Kembali surat suara yang dicoblos ketua dan Anggota KPPS mulai dengan menghitung hasil pemungutan suara dengan cara membuka satu persatu surat suara yang tercoblos dan menunjukan kepada Saksi-Saksi dan Panwas Distrik; Bahwa Hasil

perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS 001 Kelurahan Ayamaru pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu : Paslon Nomor Urut Satu (KORZA) : 20 Suara, Paslon Nomor Urut Dua (AMAN) : 9 Suara, Pasangan Nomor Urut Tiga (MUSA) : 129 Suara Jumlah Seluruh Suara Sah : 158 Suara, Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah : 1 Suara, Jumlah Suara Sah dan tidak Sah : 159 Suara; Bahwa setelah itu anggota KPPS menandatangani C.hasil KWK dan juga saksi dari masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, saksi yang hadir pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Ayamaru adalah saksi dari Paslon Nomor Urut Satu (KORZA) yakni Veronika Simat, Paslon Nomor Urut Dua (AMAN) Apilena Howay, Paslon Nomor Urut Tiga (MUSA) Ortizan Solossa dipersilahkan untuk menandatangani C.Hasil KWK dan Juga C.hasil Salinan; Bahwa selanjutnya Anggota KPPS melakukan penginputan dan dokumentasi untuk dilakukan penginputan pada aplikasi Sirekap KPU, waktu selanjutnya dipersilahkan kepada Saksi-Saksi, Panwas Distrik, Pemantau Pemilu dan Juga Warga Masyarakat yang berada di sekitar TPS untuk mendokumentasikan C.hasil KWK Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat; Bahwa Jumlah surat suara yang dikembalikan/tidak terpakai berjumlah 285 Termasuk surat suara Cadangan 2,5 % baik pada pemilihan Gubernur. Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati; Bahwa semua kelengkapan administrasi dan surat suara dimasukan Map Coklat dan segel menggunakan segel stiker dan kemudian dimasukan kembali ke dalam kotak suara dan disegel menggunakan segel pengunci dan segel pengunci dan di masukan kedalam plastic dan dikembalikan di Gudang Logistik Pada Pukul 16.30 WIT.

12. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 07/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 yang

pada pokoknya terdapat pemilih di TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat tidak dapat menyalurkan hak pilihnya dikarenakan adanya ancaman dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh pendukung Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap Pendukung Musa **[Vide Bukti PK.39.5-36]**.

12.1. Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 07/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materiil dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran **[Vide Bukti PK.39.5-57]**

12.2. Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 05/Reg/LP/34.11/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat **[Vide Bukti PK.39.5-58]**;

12.3. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 01 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat. **[Vide Bukti PK. 39.5-30]**;

- 12.4. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya yang pada pokoknya laporan di registrasi dan di tindak lanjut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat [**Vide Bukti PK.39.5-59**];
- 12.5. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 94/LHP/BAWASLU-MBT/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Pada Tanggal 7 Desember Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Maybrat Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pemungutan Surat Suara Ulang Pada TPS 01 Kampung Fatase tepat pada Pukul 07.00 Wit Tim Kepolisian Sudah Tiba di Lokasi Pelaksanaan Pemungutan Surat Suara ulang, Pada Pukul 7.30 Wit KPPS dan Juga PPS Menggunakan Megapon Untuk mengumpulkan Masyarakat/Pemilih yang ada di kampung Fatase untuk Hadir di TPS Sebab Kurang 30 Menit lagi akan di laksanakan Pemungutan surat Suara Ulang, Pada Pukul 08.25 Wit dilaksanakan Pemungutan Surat Suara Ulang dengan maminggil pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih yang ada Perjalanan Proses Pemungutan Surat Suara ulang Berjalan 8 Desember Berdasarkan Pemungutan Surat Suara Ulang Maka Masing-Masing pasangan Paslon Calon no 1 Memperoleh Suara 171 Suara, Paslon Nomor Urut 2 Memperoleh Suara Nol 0 dan Paslon Nomor 3 Memperoleh suara 29 suara [**Vide Bukti PK.39.5-37**];
13. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 09/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terdapat pemilih di TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat tidak dapat menyalurkan hak pilihnya dikarenakan adanya ancaman dan intimidasi yang diduga

dilakukan oleh Saudara Melvin Kambu, Apilius Kambu, Adam Hosio, Speniel Kambu, Jhoni Way, Seteven Hosio dan Yance Hosio **[Vide Bukti PK.39.5-38]**.

13.1. Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 09/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materiil dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran **[Vide Bukti PK.39.5-60]**;

13.2. Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 06/Reg/LP/34.11/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat **[Vide Bukti PK.1-61]**;

13.3. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat. **[Vide Bukti PK. 39.5-30]**;

13.4. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 01 Desember 2024 yang pada

pokoknya laporan di registrasi dan di tindak lanjut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat [**Vide Bukti PK.39.5-62**];

- 13.5. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 64/LHP/BAWASLU-MBT/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Hari Sabtu tgl, 07-12-2024 Pada Pukul 10:13 WT, Kotak Surat (Logistik Tiba di Kampung suara Tiba di Kampung fatem TPS 001, Kotak surat Suara Tiba di Kampung Fatem TPS 001. Setelah itu logistik di angkat langsung Untuk diLaksanakan PSU, setelah kotak suara diturunkan di dalam TPS 001 kampung Fatem, setelah itu Ketua KPPS langsung mengambil alih untuk Mengarahkan Pendukung atau masyarakat kampung Fatem untuk melakukan tahapan Pelantikan Anggota KPPS untuk melakukan Proses Pencoblosan. Namun Pada saat itu juga Kelompok dari Pasangan Calon Musa mereka datang dengan Kepolisian untuk mereka menyalurkan Hak pilihnya di TPS 001 Kampung Fatem. Proses Pencoblosan di mulai pada jam 12:11 WT, setelah ada arahan dari Pasangan Kandidat no urut 01, Korza, terkait Keamanan dan Proses tahapan PSU di TPS 001 Kampung Fatem Bisa berjalan dengan Baik sampai pada Perhitungan Surat suara dan Perekapannya. Setelah arahan dari kandidat Korza, selesai maka Petugas KPPS yang langsung diambil alih oleh Anggota PPD tingkat Distrik Aitinyo Barat, langsung memulai saja dengan Tahapan Pencoblosan pada jam 12.24 WIT sampai selesai pada perhitungan surat surat suara pada pukul 16:13 WIT, dan dilanjutkan dengan Perekapan sampai selesai di Kantor Distrik Aitinyo Barat Pada Pukul 18:21 WIT dan selanjutnya logistik di atas kembali ke Gudang Logistik

KPU Kabupaten Maybrat di Viane Distrik Ayamaru Tengah
pada Pukul 18:45 WIT [Vide Bukti PK.39.5-39];

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat yang dibuat dengan
sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno Tanggal 23 Januari
2025.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Maybrat

Ketua



ISAI ASMURUF

Anggota

YERMIA KAMBUAYA

Anggota

AGUSTINUS KAAF